



**KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0157385

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar

**PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN  
INDONESIA TBK**

Kepada Yth.

Notaris AULIA TAUFANI,  
S.H.,

Menara Sudirman lantai  
18 lot ABD, Jl. Jend.  
Sudirman Kav. 60  
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 Tanggal 08 Mei 2026 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI, S.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 04 Juni 2026, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 2, Pasal 12, **PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA TBK disingkat PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 Juni 2026.



a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Widodo**

DICETAK PADA TANGGAL 04 Juni 2026

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0121127.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 04 Juni 2026**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

# AKTA

Tgl. : 8 Mei 2026  
Nomor : = 23 =



## NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NO. : AHU-00081.AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023  
TGL. : 9 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD  
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190  
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780  
E-mail : ataufani@ataa.id

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT SEMEN INDONESIA Tbk

atau disingkat

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT SEMEN INDONESIA Tbk

atau disingkat

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor 23.

KANTOR NOTARIS  
AULIA TAUFANI, S.H.  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Pada hari ini, Jumat, tanggal delapan Mei ribu --  
dua puluh enam (8-5-2026), pukul 11.00 WIB-----  
(sebelas Waktu Indonesia Barat), berhadapan -----  
dengan saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, -----  
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ---  
penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan -  
dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut --  
dalam akhir akta ini. -----

Tuan INDRIEFFOUNY INDRA, [REDACTED]



Penghadap menjalani jabatannya sebagaimana -----  
tersebut terlebih dahulu menerangkan: -----

- bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 (delapan) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam), bertempat di ----- Signature Lounge PT Semen Indonesia (Persero) --- Tbk, The East Tower Lantai 18, Jalan Doktor Ide - Anak Agung Gde Agung Nomor 1, Jakarta Selatan, -- telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN ----- INDONESIA Tbk atau disingkat PT SEMEN INDONESIA - (PERSERO) Tbk, suatu perseroan terbatas yang ----- didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang - Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota - Jakarta dan beralamat di South Quarter Tower A -- Lantai 19-20, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, ---- Cilandak, Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua --- puluh empat) Oktober 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) Nomor 81, dibuat di hadapan JULIAAN NIMROD SIREGAR GELAR MANGARADJA NAMORA, - Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah --- mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal - 18 (delapan belas) Nopember 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) Nomor J.A.5/129/5 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ---- Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) Nopember 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) Nomor 95, Tambahan Nomor 255; -----

- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali --- mengalami perubahan dan perubahan seluruh -----



anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-  
undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----  
tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat --  
dalam akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2008  
(dua ribu delapan) Nomor 92, dibuat di hadapan --  
INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, pada waktu itu --  
pengganti dari Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO,  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ----  
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --  
Surat Keputusan tanggal 3 (tiga) Juli 2008 (dua --  
ribu delapan) Nomor -----  
AHU-38022.AH.01.02.Tahun 2008; -----  
- perubahan anggaran dasar selanjutnya -----  
sebagaimana dimuat dalam:-----  
- akta tanggal 7 (tujuh) Juli 2009 (dua ribu ----  
sembilan) Nomor 14, dibuat di hadapan Notaris ----  
Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum --  
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal --  
12 (dua belas) Agustus 2009 (dua ribu sembilan) --  
Nomor AHU-38889.AH.01.02.Tahun 2009 dan -----  
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran -----  
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----  
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Agustus 2009  
(dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-13374;-----

- akta tanggal 2 (dua) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 01, dibuat di hadapan Notaris Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-20157;

- akta tanggal 20 (dua puluh) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 115, dibuat di hadapan HANA TRESNA WIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-65671.AH.01.02.Tahun 2012 dan Surat Keputusan tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-66304.AH.01.02.Tahun 2012, serta penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-AH.01.10-46125;

- akta tanggal 22 (dua puluh dua) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 70, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di

Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di - dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0926917;-----

- akta tanggal 26 (dua puluh enam) April 2017 ---- (dua ribu tujuh belas) Nomor 69, dibuat di ----- hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah ----- mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan -- Surat Keputusan tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor ----- AHU-0011328.AH.01.02.TAHUN 2017 dan penerimaan -- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah - diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor ---- AHU-AH.01.03-0139111;-----

- akta tanggal 13 (tiga belas) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 61, dibuat di hadapan --- Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan --- persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9 (sembilan) November 2017 (dua ribu ---- tujuh belas) Nomor AHU-0023462.AH.01.02.TAHUN ----

2017 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 (sembilan) November 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0189373;

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 110, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 (tujuh) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0213634;

- akta tanggal 13 (tiga belas) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 29, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9 (sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0035582.AH.01.02.TAHUN 2019 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 (sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas)



Nomor AHU-AH.01.03-0295349;-----

- akta saya, Notaris tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 59, --- yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -- dengan Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor ----- AHU-0029481.AH.01.02.TAHUN 2021 dan penerimaan -- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0314956, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 (tiga) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor -- 71, Tambahan Nomor 27697; -----

- akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 42, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 (empat) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) -- Nomor AHU-AH.01.03-0002716 dan telah diumumkan -- dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 (delapan) Februari 2022 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 11, Tambahan Nomor 5488; -----

- akta saya, Notaris tanggal 12 (dua belas) -----

Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 28, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Januari 2023 (dua ribu dua puluh - tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0009341 dan telah ----- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 (tiga) Februari 2023 (dua ribu dua ---- puluh tiga) Nomor 10, Tambahan Nomor 3799;-----

- akta saya, Notaris tanggal 17 (tujuh belas) --- April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 38, -- yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -- dengan Surat Keputusan tanggal 8 (delapan) Mei -- 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor ----- AHU-0025239.AH.01.02.TAHUN 2023 dan penerimaan -- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia tanggal 8 (delapan) -- Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0060717, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 (dua belas) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor -- 38, Tambahan Nomor 13895;-----

- akta saya, Notaris tanggal 3 (tiga) Mei 2024 -- (dua ribu dua puluh empat) Nomor 7, yang ----- penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran -----

dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal  
22 (dua puluh dua) Mei 2024 (dua ribu dua puluh -  
empat) Nomor AHU-AH.01.03-0117988, serta telah --  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2024 (dua ribu -  
dua puluh empat) Nomor 44, Tambahan Nomor 15916;--  
- perubahan seluruh anggaran dasar terakhir -----  
sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris -----  
tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2025 (dua ----  
ribu dua puluh lima) Nomor 73, yang telah -----  
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Republik --  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ---  
AHU-0002949.AH.01.02.TAHUN 2026 dan penerimaan --  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi  
Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia  
Nomor AHU-AH.01.03-0017354, keduanya tanggal 21 -  
(dua puluh satu) Januari 2026 (dua ribu dua puluh  
enam) ;-----  
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---  
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ----  
Notaris tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2025 (dua  
ribu dua puluh lima) Nomor 100, yang penerimaan -  
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima --  
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan --  
Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia -----  
tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2025 (dua ribu dua

puluh lima) Nomor AHU-AH.01.09-0298946; -----  
(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). -----

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris  
tanggal hari ini Nomor 22;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; --

- bahwa untuk penyelenggaraan Rapat sesuai dengan  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----  
termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi  
Perseroan telah melakukan hak-hak sebagai -----  
berikut:-----

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas -  
Jasa Keuangan tanggal 25 (dua puluh lima) ----  
Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam);-----

2. Pengumuman Rapat, tanggal 1 (satu) April 2026  
(dua ribu dua puluh enam) yang dimuat dalam -  
situs web Perseroan, Bursa Efek, dan PT -----  
Kustodian Sentral Efek Indonesia; serta-----

3. Pemanggilan Rapat tanggal 16 (enam belas) ----  
April 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang ----  
dimuat dalam situs web Perseroan, Bursa Efek,  
dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. ----

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah -----  
dihadiri/diwakili oleh sejumlah 5.271.940.098 ----  
(lima miliar dua ratus tujuh puluh satu juta ----  
sembilan ratus empat puluh ribu sembilan puluh --  
delapan) saham termasuk saham Seri A Dwiwarna ----  
atau sebesar 78,2704% (tujuh puluh delapan koma -  
dua tujuh nol empat persen) dari jumlah saham ----

yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai ----  
dengan tanggal Rapat, yaitu sebesar 6.751.540.089  
(enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta ----  
lima ratus empat puluh ribu delapan puluh -----  
sembilan) saham, termasuk saham Seri A Dwiwarna -  
serta dan termasuk di dalamnya saham treasury ----  
yaitu sebanyak 15.996.000 (lima belas juta -----  
sembilan ratus sembilan puluh enam ribu), dengan  
nilai nominal masing-masing saham sebesar -----  
Rp100,00 (seratus Rupiah), sehingga dengan -----  
demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ----  
ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut  
adalah sah susunannya dan berhak mengambil -----  
keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal  
yang dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan agenda  
Rapat; -----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan --  
telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk --  
menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu -  
akta Notaris. -----

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---  
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa -  
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa .  
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ----  
antara lain sebagai berikut: -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan  
sehubungan dengan reklasifikasi saham -----  
Perseroan, yaitu perubahan Saham Seri B -----  
sejumlah 34.570.229 (tiga puluh empat juta --



lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua  
puluh sembilan) saham milik Negara Republik  
Indonesia melalui BP BUMN menjadi Saham Seri  
A Dwiwarna, dan termasuk penyesuaian kembali  
pasal dalam Anggaran Dasar dalam rangka  
pemenuhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025  
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang  
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik  
Negara.

2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal  
Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan  
dengan keputusan butir 1 diatas.

Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka  
seluruh anggaran dasar Perseroan dinyatakan  
kembali, sehingga untuk selanjutnya menjadi  
berbunyi berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Perseroan Terbatas ini bernama PERUSAHAAN  
PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA Tbk  
atau disingkat PT SEMEN INDONESIA (PERSERO)  
Tbk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini  
cukup disebut dengan "Perseroan",  
berkedudukan dan berkantor pusat di Kota  
Jakarta Selatan.

- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang  
dan/atau kantor perwakilan di tempat lain,  
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik  
Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu

KANTOR NOTARIS  
AULIA TAUFANI, S.H.  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk  
pembukaan kantor cabang atau kantor -----  
perwakilan di luar wilayah Republik -----  
Indonesia.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 24 (dua  
puluh empat) Oktober 1969 (seribu sembilan ratus  
enam puluh sembilan) dan memperoleh status badan  
hukum sejak tanggal 18 (delapan belas) Nopember -  
1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan)  
serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak ----  
terbatas.-----

-----MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

(1) Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah -----

melakukan usaha di bidang-----

- a. Industri Pengolahan;-----
- b. Pertambangan dan Penggalan;-----
- c. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi ----  
dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;-----
- d. Konstruksi;-----
- e. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan  
Udara Dingin;-----
- f. Treatment Air, Treatment Air Limbah, -----  
Treatment dan Pemulihan Material Sampah, -  
dan Aktivitas Remediasi;-----
- g. Real Estat; -----
- h. Pengangkutan dan Pergudangan; -----

- i. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
  - j. Informasi dan Komunikasi; -----
  - k. Aktivitas Keuangan dan Asuransi; -----
  - l. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha --  
Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen ----  
Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya; --
  - m. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas  
Sosial; -----
  - n. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi;-----
- serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya --  
yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan --  
barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan  
berdaya saing kuat, untuk mendapat/mengejar --  
keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan  
dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas..

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di  
atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha ----  
utama sebagai berikut:-----

- a. Industri Pengolahan, termasuk namun tidak  
terbatas pada:-----
- 1) Industri Semen;-----
- 2) Industri Barang dari Semen dan Kapur -  
untuk Konstruksi; -----
- 3) Industri Mortar atau Beton Siap -----  
Pakai;-----
- 4) Industri Barang dari Semen, Kapur, --  
Gips, dan Asbes Lainnya; -----
- 5) Industri Bata, Mortar, Semen dan -----  
Sejenisnya yang Tahan Api;-----

KANTOR NOTARIS  
AULIA TAUFANI, S.H.  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12160  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

b. Pertambangan dan Penggalan, termasuk -----  
namun tidak terbatas pada:-----

- 1) Penggalan Batu Kapur/Gamping;-----
- 2) Penggalan Kerikil/Sirtu;-----
- 3) Penggalan Tanah dan Tanah Liat; -----
- 4) Penggalan Gips; -----
- 5) Penggalan Tras; -----
- 6) Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan  
Bahan Pupuk Lainnya;-----
- 7) Penggalan Kuarsa/Pasir Kuarsa;-----
- 8) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan  
Penggalan Lainnya;-----

c. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi -----  
dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, -----  
termasuk namun tidak terbatas pada:-----

- 1) Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata,  
Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat,  
Kapur, Semen atau Kaca;-----
- 2) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir  
dan Batu; -----
- 3) Perdagangan Besar Berbagai Macam -----  
Material Bangunan; -----
- 4) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas -----  
Jasa (Fee) atau Kontrak; -----
- 5) Perdagangan Besar Barang Bekas dan -----  
Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap);-----

d. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis,  
termasuk namun tidak terbatas pada -----  
pemberian jasa:-----

- 1) Aktivitas Arsitektur; -----
  - 2) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi  
Teknis YBDI; -----
  - 3) Jasa Pengujian Laboratorium; -----
  - 4) Penelitian dan Pengembangan Teknologi  
Rekayasa; -----
  - 5) Aktivitas Konsultasi Manajemen -----  
Lainnya; -----
  - 6) Aktivitas Konsultasi Bisnis dan -----  
Broker Bisnis; -----
  - 7) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan ----  
Teknis Lainnya YTDL -----
  - 8) Aktivitas Konsultasi Komputer dan ----  
Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;
- e. Aktivitas Keuangan dan Asuransi, termasuk  
namun tidak terbatas pada:-----
- 1) Aktivitas Perusahaan Holding;-----
- f. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan  
Udara Dingin, termasuk namun tidak -----  
terbatas pada:-----
- 1) Pembangkitan Tenaga Listrik; -----
  - 2) Distribusi Tenaga Listrik;-----
  - 3) Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara ----  
Dingin;-----
- g. Treatment Air, Treatment Air Limbah, -----  
Treatment dan Pemulihan Material Sampah, -  
dan Aktivitas Remediasi, termasuk namun -  
tidak terbatas pada:-----
- 1) Penampungan dan Penyaluran Air Baku;--



- 2) Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya;-----
- 3) Pengumpulan Air Limbah Berbahaya;-----
- 4) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; -----
- 5) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya;-----
- 6) Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya;-----
- 7) Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya.-----

- (3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang/pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:-
- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, termasuk namun tidak terbatas pada:
    - 1) Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; -----
    - 2) Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Lainnya;-----
    - 3) Usaha Pemungutan Kayu;-----
  - b. Real Estat, termasuk namun tidak terbatas pada:
    - 1) Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;-----
    - 2) Kawasan Industri;-----
  - c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha --

Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen ----  
Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, -  
termasuk namun tidak terbatas pada:-----

- 1) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna ----  
Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan -----  
Peralatan Industri Pengolahan;-----
- 2) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna ----  
Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan -----  
Peralatan Konstruksi dan Teknik -----  
Sipil;-----

d. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, termasuk -  
namun tidak terbatas pada:-----

- 1) Perpustakaan dan Arsip Swasta; -----
- 2) Fasilitas Lapangan; -----
- 3) Fasilitas Stadion; -----
- 4) Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness ---  
Center; -----
- 5) Pengelolaan Fasilitas Olahraga -----  
Lainnya;-----

e. Konstruksi, termasuk namun tidak terbatas  
pada:-----

- 1) Instalasi Listrik;-----
- 2) Instalasi Mekanikal;-----
- 3) Konstruksi Gedung Hunian;-----
- 4) Konstruksi Gedung Perkantoran; -----
- 5) Konstruksi Gedung Industri; -----
- 6) Konstruksi Gedung Perbelanjaan; -----
- 7) Konstruksi Gedung Kesehatan; -----
- 8) Konstruksi Gedung Pendidikan; -----

- 9) Konstruksi Gedung Penginapan; -----
  - 10) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan  
Olahraga; -----
  - 11) Konstruksi Gedung Lainnya; -----
  - 12) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan  
Perikanan; -----
  - 13) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya ----  
YTDL; -----
  - 14) Penyiapan Lahan; -----
- f. Pengangkutan dan pergudangan, termasuk ----  
namun tidak terbatas pada: -----
- 1) Pergudangan dan Penyimpanan; -----
  - 2) Aktivitas Pengepakan; -----
- g. Informasi dan Komunikasi, termasuk namun ----  
tidak terbatas pada: -----
- 1) Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk  
Keperluan Sendiri. -----

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

- (1) Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar  
Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) --  
yang terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh --  
miliar) lembar Saham, masing-masing Saham ----  
dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus -----  
Rupiah), yang terdiri dari: -----
- a. 34.570.230 (tiga puluh empat juta lima --  
ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga ----  
puluh) lembar Saham Seri A Dwiwarna, ----  
masing-masing Saham dengan nilai nominal .

sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau --  
seluruhnya dengan jumlah nilai nominal --  
sebesar Rp3.457.023.000,00 (tiga miliar --  
empat ratus lima puluh tujuh juta dua ---  
puluh tiga ribu Rupiah), dan-----

- b. 19.965.429.770 (sembilan belas miliar ---  
sembilan ratus enam puluh lima juta empat  
ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus  
tujuh puluh) lembar Saham Seri B, masing-  
masing Saham dengan nilai nominal sebesar  
Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya  
dengan jumlah nilai nominal sebesar -----  
Rp1.996.542.977.000,00 (satu triliun -----  
sembilan ratus sembilan puluh enam miliar  
lima ratus empat puluh dua juta sembilan -  
ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah).-----

- (2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan --  
dan diambil bagian serta disetor sebanyak ---  
33,76% (tiga puluh tiga koma tujuh enam -----  
persen) atau 6.751.540.089 (enam miliar tujuh  
ratus lima puluh satu juta lima ratus empat --  
puluh ribu delapan puluh sembilan) lembar ---  
Saham, dengan nilai nominal seluruhnya -----  
sebesar Rp675.154.008.900,00 (enam ratus ----  
tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh --  
empat juta delapan ribu sembilan ratus -----  
Rupiah) yang terdiri dari:-----

- a. 34.570.230 (tiga puluh empat juta lima ---  
ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga ---

puluh) lembar Saham Seri A Dwiwarna, -----  
masing-masing Saham dengan nilai nominal -----  
sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) -----  
sehingga keseluruhannya menjadi senilai -----  
Rp3.457.023.000,00 (tiga miliar empat -----  
ratus lima puluh tujuh juta dua puluh ----  
tiga ribu Rupiah), dan-----

b. 6.716.969.859 (enam miliar tujuh ratus ----  
enam belas juta sembilan ratus enam puluh  
sembilan ribu delapan ratus lima puluh --  
sembilan) lembar Saham Seri B, masing-----  
masing Saham dengan nilai nominal sebesar  
Rp100,00 (seratus Rupiah) sehingga -----  
keseluruhannya menjadi senilai -----  
Rp671.696.985.900,00 (enam ratus tujuh --  
puluh satu miliar enam ratus sembilan ----  
puluh enam juta sembilan ratus delapan --  
puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah).--

(3) 100% (seratus persen) dari nilai nominal ----  
setiap Saham yang ditempatkan tersebut di ----  
atas, atau seluruhnya berjumlah -----  
Rp675.154.008.900,00 (enam ratus tujuh puluh  
lima miliar seratus lima puluh empat juta ----  
delapan ribu sembilan ratus Rupiah) telah ----  
diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-  
masing pemegang saham Perseroan.-----

(4) Dengan tetap memperhatikan ketentuan -----  
perundang-undangan yang berlaku termasuk ----  
peraturan di bidang Pasar Modal, penysetoran -



atas Saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas Saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa --- benda berwujud maupun tidak berwujud wajib --- memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal --- dimaksud wajib diumumkan kepada publik --- pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") ----- mengenai penyetoran tersebut;-----

b. benda yang dijadikan sebagai setoran ----- modal wajib dinilai oleh Penilai yang ----- terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ----- (selanjutnya disebut "OJK") dan tidak ----- dijaminakan dengan cara apapun juga;-----

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat --- (1);-----

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai --- setoran modal dilakukan dalam bentuk ----- saham Perseroan Terbatas yang melakukan --- Penawaran Umum atau Perusahaan Publik ----- yang tercatat di Bursa Efek, maka ----- harganya harus ditetapkan berdasarkan ----- nilai pasar wajar;-----

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal ----- dari laba ditahan, agio saham, laba ----- bersih Perseroan, dan/atau unsur modal --- sendiri, maka laba ditahan, agio saham, --

laba bersih Perseroan, dan/atau unsur ----  
modal sendiri lainnya tersebut sudah ----  
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan ----  
terakhir yang telah diperiksa oleh ----  
Akuntan yang terdaftar di OJK dengan ----  
pendapat wajar tanpa pengecualian;-----

f. dalam hal Perseroan melakukan penambahan -  
modal dengan tidak memberikan Hak Memesan  
Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya --  
disingkat "HMETD") harus memperoleh ----  
persetujuan RUPS; dan-----

g. dalam hal penyetoran atas Saham berupa ---  
hak tagih kepada Perseroan yang -----  
dikompensasikan sebagai setoran Saham, ---  
hak tagih tersebut harus sudah dimuat ----  
dalam laporan keuangan terakhir Perseroan  
yang telah diaudit oleh Akuntan.-----

(5) Saham yang masih dalam simpanan akan -----  
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan --  
modal Perseroan pada waktu dan dengan cara --  
dan harga serta persyaratan yang ditetapkan --  
oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS. -  
Terkait harga, RUPS dapat mendelegasikan ----  
kewenangan penetapan harga kepada Dewan -----  
Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang  
termuat dalam Anggaran Dasar ini dan -----  
peraturan perundang-undangan serta ketentuan .  
yang berlaku di bidang Pasar Modal di -----  
Indonesia, dengan syarat pengeluaran itu ----

tidak dengan harga di bawah pari.-----

(6) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran --  
Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas --  
adalah Efek yang dapat ditukar dengan Saham --  
atau Efek yang mengandung hak untuk -----  
memperoleh Saham dari Perseroan selaku -----  
penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai  
berikut:-----

a. setiap penambahan modal melalui -----  
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang --  
dilakukan dengan pemesanan, maka hal -----  
tersebut wajib dilakukan dengan -----  
memberikan HMETD kepada Pemegang Saham --  
yang namanya terdaftar dalam Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal ----  
yang ditentukan RUPS yang menyetujui ----  
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam --  
jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham  
yang telah terdaftar dalam Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan atas nama -----  
Pemegang Saham masing-masing pada tanggal  
tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan  
informasi rencana penambahan modal dengan  
memberikan HMETD kepada Pemegang Saham --  
dimaksud dengan memperhatikan ketentuan --  
di bidang Pasar Modal;-----

b. tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan ---  
yang berlaku di bidang Pasar Modal, -----  
pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa --

KANTOR NOTARIS  
AULIA TAUFANI, S.H.  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

memberikan HMETD kepada Pemegang Saham --  
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran ----  
Saham:-----

b. 1. ditujukan kepada pegawai Perseroan;

b. 2. ditujukan kepada pemegang obligasi  
atau Efek lain yang dapat -----  
dikonversi menjadi Saham, yang ----  
telah dikeluarkan dengan -----  
persetujuan RUPS; -----

b. 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi  
dan/atau restrukturisasi yang telah  
disetujui oleh RUPS; -----

b. 4. ditujukan khusus kepada Negara ----  
Republik Indonesia selaku Pemegang  
Saham Seri A Dwiwarna; -----

b. 5. dalam rangka perbaikan posisi ----  
keuangan;-----

b. 6. selain perbaikan posisi keuangan; -  
dan/atau-----

b. 7. penerbitan Saham bonus yang -----  
merupakan Dividen Saham sebagai ----  
hasil dari Saldo Laba yang -----  
dikapitalisasi menjadi modal; -----  
dan/atau bukan merupakan Dividen --  
Saham sebagai hasil dari agio Saham  
atau unsur ekuitas lainnya yang ---  
dikapitalisasi menjadi modal;-----

c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan -  
dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia;

d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua Pemegang Saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas;

e. dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama;

f. pelaksanaan pengeluaran Saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan Saham atau Efek yang



KANTOR NOTARIS  
AULIA TAUFANI, S.H.  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A80  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

mengandung hak untuk memperoleh Saham, --  
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan .  
RUPS Perseroan terdahulu yang telah -----  
menyetujui pengeluaran Efek tersebut;-----

- g. penambahan modal disetor menjadi efektif -  
setelah terjadinya penyeteroran, dan Saham -  
yang diterbitkan mempunyai hak yang sama .  
dengan Saham yang mempunyai klasifikasi -  
yang sama yang diterbitkan oleh -----  
Perseroan, dengan tidak mengurangi -----  
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----  
pemberitahuan kepada Menteri yang -----  
memiliki tugas dan tanggung jawabnya di -  
bidang hukum atau penggantinya -----  
(selanjutnya disebut "Menteri").-----

- (7) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat  
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. -----  
Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka -----  
perubahan modal dasar harus disetujui oleh --  
Menteri, dengan ketentuan:-----

- a. penambahan modal dasar yang -----  
mengakibatkan modal ditempatkan dan modal  
disetor menjadi kurang dari 25% (dua -----  
puluh lima persen) dari modal dasar, -----  
dapat dilakukan sepanjang: -----  
a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS ---  
untuk menambah modal dasar; -----  
a.2. telah memperoleh persetujuan -----  
Menteri; -----

- a.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri;
- a.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir a.3 ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Undang Undang tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UU PT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir a.3 ayat ini tidak terpenuhi;
- a.5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a.1 ayat ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini
- b. perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan

mempunyai hak yang sama dengan saham -----  
lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan --  
dengan memperhatikan ketentuan dalam ----  
Anggaran Dasar ini, dengan tidak -----  
mengurangi kewajiban Perseroan untuk ----  
mengurus persetujuan perubahan Anggaran --  
Dasar ini dari Menteri atas pelaksanaan --  
penambahan modal disetor tersebut.-----

- (8) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran --  
Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari --  
ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan  
perundang-undangan khususnya peraturan -----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan  
peraturan Bursa Efek di tempat di mana Saham --  
Perseroan dicatatkan menentukan lain.-----
- (9) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ---  
harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A ---  
Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus --  
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A -----  
Dwiwarna.-----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

- (1) Saham-Saham Perseroan adalah Saham-Saham atas  
nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya ---  
yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham --  
yang terdiri dari:-----
- a. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus --  
dapat dimiliki Negara Republik Indonesia;  
dan-----

b. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh BPI  
Danantara/Holding Operasional dan/atau --  
Masyarakat.-----

(2) Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan  
"Saham" ialah saham Seri A Dwiwarna dan saham  
Seri B; dan yang dimaksud dengan "Pemegang --  
Saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna --  
dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila --  
dengan tegas dinyatakan lain.-----

(3) Perseroan hanya mengakui seorang atau satu --  
badan hukum sebagai pihak yang berwenang ----  
menjalankan hak yang diberikan oleh hukum ----  
atas saham.-----

(4) a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak  
ditetapkan lain, maka Pemegang Saham Seri  
A Dwiwarna, Pemegang Saham Seri B -----  
mempunyai hak yang sama dan setiap 1 ----  
(satu) Saham memberikan 1 (satu) hak ----  
suara.-----

b. Menurut Anggaran Dasar ini, Saham Seri A  
Dwiwarna adalah saham yang dimiliki -----  
khusus oleh Negara Republik Indonesia ---  
yang memberikan kepada pemegangnya hak---  
hak istimewa sebagai Pemegang Saham Seri .  
A Dwiwarna.-----

c. Hak-hak istimewa Pemegang Saham Seri A --  
Dwiwarna adalah:-----

c.1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS:-----

c.1.1 persetujuan perubahan Anggaran

Dasar;-----

c.1.2 persetujuan perubahan -----

permodalan;-----

c.1.3 persetujuan pengangkatan dan -----

pemberhentian anggota Direksi  
dan Dewan Komisaris atas -----

persetujuan Presiden;-----

c.1.4 persetujuan terkait -----

penggabungan, peleburan, -----

pengambilalihan, pemisahan dan

pembubaran Perseroan;-----

c.1.5. persetujuan remunerasi anggota

Direksi dan Dewan Komisaris;---

c.1.6. persetujuan penggunaan laba;---

c.2 Hak untuk mengusulkan calon anggota --

Direksi dan calon anggota Dewan -----

Komisaris;-----

c.3 Hak untuk mengusulkan mata acara -----

RUPS;-----

c.4 Hak untuk meminta dan mengakses data .

dan dokumen Perseroan; -----

dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud .

sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran --

Dasar ini dan peraturan perundang-----

undangan.-----

d. Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana -----

tersebut dalam huruf c ayat ini, dan -----

dalam bagian lain Anggaran Dasar ini, ----

Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang -



sama dengan memperhatikan Pasal 26.-----

- (5) Jikalau suatu saham pindah tangan karena -----  
warisan atau didasarkan sebab lain menjadi --  
milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka  
yang memiliki bersama-sama tersebut -----  
diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara -  
mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat  
sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar ----  
Pemegang Saham, yang berhak untuk -----  
mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh ----  
hukum kepada saham tersebut.-----
- (6) Dalam hal para pemilik bersama itu lalai ----  
untuk memberitahukan secara tertulis kepada -  
Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama -  
itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham -  
yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang  
Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang  
yang sah atas Saham atau Saham-Saham -----  
tersebut.-----
- (7) Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus ----  
tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan semua --  
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS  
serta peraturan perundang-undangan.-----
- (8) Terhadap seluruh saham Perseroan yang -----  
tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan --  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan  
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham  
Perseroan dicatatkan.-----

-----SURAT SAHAM-----

Pasal 6

(1) Bukti kepemilikan Saham sebagai berikut:-----

a. dalam hal Saham Perseroan tidak masuk ----  
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----  
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka -----  
Perseroan wajib memberikan bukti -----  
pemilikan Saham berupa Surat Saham atau -  
Surat Kolektif Saham kepada Pemegang ----  
Sahamnya, dengan memperhatikan ketentuan -  
pasar modal;-----

b. dalam hal Saham Perseroan masuk dalam ----  
Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian -  
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib ----  
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi --  
tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan -  
Penyimpanan sebagai tanda bukti -----  
pencatatan dalam buku Daftar Pemegang ----  
Saham Perseroan.-----

(2) Perseroan mengeluarkan Surat Saham atas nama  
pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan -----  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -  
Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa ----  
Efek di tempat di mana Saham-Saham Perseroan -  
dicatatkan.-----

(3) Perseroan dapat mengeluarkan suatu Surat ----  
Kolektif Saham yang memberi bukti pemilikan -  
dari 2 (dua) Saham atau lebih Saham-Saham ----  
yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham. --

- (4) Pada Surat Saham sekurang-kurangnya harus ----  
dicantumkan: ----  
a. nama dan alamat Pemegang Saham; ----  
b. nomor Surat Saham; ----  
c. tanggal pengeluaran Surat Saham; dan ----  
d. nilai nominal Saham. ----
- (5) Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya  
harus dicantumkan: ----  
a. nama dan alamat Pemegang Saham; ----  
b. nomor surat kolektif saham; ----  
c. tanggal pengeluaran surat kolektif ----  
saham; ----  
d. nilai nominal saham dan nilai kolektif --  
saham; dan ----  
e. jumlah saham dan nomor surat saham yang -  
bersangkutan. ----
- (6) Setiap Surat Saham dan/atau Surat Kolektif --  
Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau ----  
waran dan/atau efek lain yang dapat ----  
dikonversikan menjadi Saham harus memuat ----  
tanda tangan dari Direktur Utama bersama-sama  
dengan Komisaris Utama, atau apabila ----  
Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak --  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka ----  
oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah  
seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila  
Direktur Utama dan Komisaris Utama ----  
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan --  
kepada pihak ketiga maka oleh salah seorang -

Direktur bersama-sama dengan salah seorang --  
anggota Dewan Komisaris, tanda tangan -----  
tersebut dapat dicetak langsung pada Surat --  
Saham dan/atau Surat Kolektif Saham dan/atau --  
obligasi konversi dan/atau waran dan/atau ----  
efek lain yang dapat dikonversikan menjadi --  
Saham, dengan mengindahkan peraturan -----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan  
peraturan Bursa Efek di tempat di mana Saham-  
Saham Perseroan dicatatkan.-----

(7) Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan Surat --  
Saham, pemilikan Saham dapat dibuktikan -----  
dengan Surat Keterangan Kepemilikan Saham ---  
yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----

(8) Seluruh Surat Saham dan/atau Surat Kolektif --  
Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat --  
dijaminakan dengan mengikuti ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --  
Modal dan UU PT. -----

#### -----PENGANTI SURAT SAHAM-----

#### ----- Pasal 7 -----

- (1) Apabila Surat Saham rusak, penggantian Surat  
Saham tersebut dapat dilakukan jika:-----
- 1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis  
penggantian Surat Saham adalah pemilik --  
Surat Saham tersebut; -----
  - 2) Perseroan telah menerima Surat Saham yang  
rusak;-----
  - 3) asli Surat Saham rusak wajib dikembalikan

dan dapat ditukar dengan Surat Saham baru yang nomornya sama dengan nomor Surat Saham aslinya.

(2) Perseroan wajib memusnahkan asli Surat Saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian Surat Saham.

(3) Dalam hal Surat Saham hilang, penggantian Surat Saham tersebut dapat dilakukan jika:

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian Surat Saham adalah pemilik Surat Saham tersebut;

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya Surat Saham tersebut;

c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian Surat Saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan

d. Rencana pengeluaran pengganti Surat Saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana Saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti Surat Saham.

(4) Setelah Surat Saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka Surat Saham yang telah digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan.

(5) Semua biaya untuk pengeluaran pengganti Surat



Saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.-----

- (6) Ketentuan tersebut di atas mengenai -----  
pengeluaran Surat Saham pengganti juga -----  
berlaku untuk pengeluaran Surat Kolektif -----  
Saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.---

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 8-----

- (1) Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif --  
berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu: -----  
a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada -----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----  
harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang --  
Saham Perseroan atas nama Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian;-----  
b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank --  
Kustodian atau Perusahaan Efek yang -----  
dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga --  
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas  
nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek --  
dimaksud untuk kepentingan pemegang -----  
rekening pada Bank Kustodian atau -----  
Perusahaan Efek tersebut; -----  
c. apabila Saham dalam Penitipan Kolektif ---  
pada Bank Kustodian merupakan bagian dari  
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----  
kontrak investasi kolektif dan tidak -----  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ---  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -----

maka Perseroan akan mencatatkan Saham -----  
tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham  
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk -  
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari -  
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ----  
kolektif tersebut; -----

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat ---  
atau konfirmasi kepada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana -  
dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank  
Kustodian sebagaimana dimaksud dalam -----  
huruf c ayat ini sebagai tanda bukti -----  
pencatatan dalam buku Daftar Pemegang ----  
Saham Perseroan; -----

e. Perseroan wajib memutasikan Saham dalam --  
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas ---  
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian  
atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana -----  
berbentuk kontrak investasi kolektif -----  
dalam buku Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ---  
ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan ----  
Penyelesaian atau Bank Kustodian -----  
dimaksud; -----

f. permohonan mutasi disampaikan oleh -----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau  
Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro  
Administrasi Efek yang ditunjuk -----  
Perseroan; -----

KANTOR NOTARIS  
AULIA TAUFANI, S.H.  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ----  
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib  
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang ----  
rekening sebagai tanda bukti pencatatan --  
dalam rekening Efek;-----
- h. dalam Penitipan Kolektif setiap Saham ----  
dari jenis dan klasifikasi yang sama yang  
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan -  
dapat dipertukarkan antara satu dengan ----  
yang lain;-----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan Saham -  
ke dalam Penitipan Kolektif apabila Surat  
Saham tersebut hilang atau musnah, -----  
kecuali Pihak yang meminta mutasi -----  
dimaksud dapat memberikan bukti dan atau -  
jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut --  
benar-benar sebagai Pemegang Saham dan ----  
Surat Saham tersebut benar-benar hilang --  
atau musnah;-----
- j. Perseroan wajib menolak pencatatan Saham -  
ke dalam Penitipan Kolektif apabila Saham  
tersebut dijamin, diletakkan dalam ----  
sita berdasarkan penetapan pengadilan ----  
atau disita untuk pemeriksaan perkara ----  
pidana; -----
- k. pemegang rekening Efek yang Efeknya -----  
tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak -  
hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam --  
RUPS sesuai dengan jumlah Saham yang ----

dimilikinya pada rekening tersebut; -----

1. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -  
menyampaikan daftar rekening Efek beserta  
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh  
masing-masing pemegang rekening pada Bank  
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut ---  
kepada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian, untuk selanjutnya -----  
diserahkan kepada Perseroan paling lambat  
1 (satu) hari kalender sebelum -----  
Pemanggilan RUPS; -----

- m. Manajer Investasi berhak hadir dan -----  
mengeluarkan suara dalam RUPS atas Saham -  
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan --  
Kolektif pada Bank Kustodian yang -----  
merupakan bagian dari portofolio Efek ----  
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ---  
kolektif dan tidak termasuk dalam -----  
Penitipan Kolektif pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan -----  
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut --  
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi  
tersebut paling lambat 1 (satu) hari -----  
kalender sebelum pemanggilan RUPS;-----

- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, -----  
saham bonus atau hak-hak lain sehubungan -  
dengan pemilikan Saham kepada Lembaga ----  
Penyimpanan dan Penyelesaian atas Saham --  
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----

KANTOR NOTARIS  
AULIA TAUFANI, S.H.  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12160  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Penyimpanan dan Penyelesaian dan -----  
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian tersebut menyerahkan -----  
dividen, Saham bonus atau hak-hak lain ---  
kepada Bank Kustodian dan kepada -----  
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-  
masing pemegang rekening pada Bank -----  
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;---

o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, -----  
Saham bonus atau hak-hak lain sehubungan -  
dengan pemilikan Saham kepada Bank -----  
Kustodian atas Saham dalam Penitipan -----  
Kolektif pada Bank Kustodian yang -----  
merupakan bagian dari Portofolio Efek ----  
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ---  
kolektif dan tidak termasuk dalam -----  
Penitipan Kolektif pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian;-----

p. batas waktu penentuan pemegang rekening --  
Efek yang berhak untuk memperoleh -----  
dividen, Saham bonus atau hak-hak lainnya  
sehubungan dengan pemilikan Saham dalam --  
Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS --  
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan  
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar  
pemegang rekening Efek beserta jumlah ----  
Saham Perseroan yang dimiliki oleh -----  
masing-masing pemegang rekening Efek ----  
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan --

Penyelesaian paling lambat pada tanggal --  
yang menjadi dasar penentuan Pemegang ----  
Saham yang berhak untuk memperoleh -----  
dividen, Saham bonus atau hak-hak -----  
lainnya, untuk selanjutnya diserahkan ----  
kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) --  
hari kalender setelah tanggal yang -----  
menjadi dasar penentuan Pemegang Saham ----  
yang berhak untuk memperoleh dividen, ----  
Saham bonus atau hak-hak lainnya -----  
tersebut.-----

- (2) Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk  
pada peraturan perundang-undangan di bidang --  
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di -----  
tempat di mana Saham-Saham Perseroan -----  
dicatatkan.-----

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----Pasal 9-----

- (1) Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar -----  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta -----  
menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan.-----
- (2) Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-----  
kurangnya dicatat:-----
- a. nama dan alamat para Pemegang Saham; -----
  - b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan -----  
Saham yang dimiliki para Pemegang Saham; -
  - c. jumlah yang disetor atas setiap Saham; ----
  - d. nama dan alamat dari orang perseorangan --  
atau badan hukum yang mempunyai hak gadai



- atas Saham atau sebagai penerima jaminan --  
fidusia Saham dan tanggal perolehan hak --  
gadai atau tanggal pendaftaran jaminan ---  
fidusia tersebut; -----
- e. keterangan penyeteroran Saham dalam bentuk --  
lain selain uang; dan -----
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu ---  
oleh Direksi. -----
- (3) Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan -----  
mengenai kepemilikan Saham dan/atau perubahan  
kepemilikan Saham anggota Direksi dan Dewan --  
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan  
dan/atau pada perseroan lain serta tanggal --  
Saham itu diperoleh.-----
- (4) Pemegang Saham harus memberitahukan setiap --  
perpindahan tempat tinggal dengan surat yang  
disertai tanda penerimaan kepada Direksi. ---  
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, ---  
maka segala pemanggilan dan pemberitahuan ---  
kepada Pemegang Saham adalah sah jika -----  
dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang --  
paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang --  
Saham.-----
- (5) Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan -----  
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar --  
Khusus sebaik-baiknya.-----
- (6) Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar --  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor --  
Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi --

- Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja.-----
- (7) Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan Saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.-----
- (8) Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut Saham-Saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan atas Saham-Saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.-----
- (9) Ketentuan dalam Pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana Saham-Saham Perseroan dicatatkan.-----
- (10) Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut Saham Perseroan atau cessie berkenaan dengan hak atau kepentingan atas Saham, maka pihak yang berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang -----

ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan -----  
didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, -----  
sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan -----  
memperhatikan peraturan perundangan di bidang  
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di ----  
Indonesia di tempat di mana Saham Perseroan -  
dicatatkan.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 10-----

(1) Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari -  
suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar -  
dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap --  
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga --  
nama dari pemilik baru tersebut telah -----  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal ---  
tersebut dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan di bidang --  
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di ----  
tempat di mana Saham-Saham Perseroan -----  
dicatatkan.-----

(2) a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan -  
perundang-undangan serta peraturan yang -  
berlaku di bidang Pasar Modal di -----  
Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, -  
pemindahan hak atas Saham harus -----  
dibuktikan dengan suatu dokumen yang ----  
ditandatangani oleh atau atas nama Pihak -  
yang memindahkan hak dan oleh atau atas --  
nama Pihak yang menerima pemindahan hak -

atas Saham yang bersangkutan. Dokumen ----  
pemindahan hak atas Saham harus berbentuk  
sebagaimana ditentukan atau disetujui ---  
oleh Direksi. -----

b. Pemindahan hak atas Saham yang termasuk --  
dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan  
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke  
rekening Efek yang lain pada Lembaga ----  
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----  
Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen --  
pemindahan hak atas Saham harus berbentuk  
sebagaimana ditentukan dan/atau yang ----  
dapat diterima oleh Direksi dengan -----  
ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak --  
atas Saham-Saham yang tercatat pada Bursa  
Efek harus memenuhi peraturan-peraturan --  
yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di  
mana Saham-Saham tersebut dicatatkan, ---  
dengan tidak mengurangi peraturan -----  
perundang-undangan dan ketentuan yang ----  
berlaku di tempat di mana Saham-Saham ---  
Perseroan dicatatkan.-----

(3) Direksi dapat menolak dengan memberikan -----  
alasan untuk itu, untuk mendaftarkan -----  
pemindahan hak atas saham dalam Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan, apabila cara yang --  
disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar --  
ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu --  
syarat dalam izin yang diberikan kepada -----

Perseroan atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi.-----

(4) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan -- pemindahan hak atas Saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada -- pihak yang akan memindahkan haknya paling --- lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu ---- diterima oleh Direksi dengan memperhatikan -- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di -- mana Saham-Saham Perseroan tersebut ----- dicatatkan.-----

(5) Mengenai Saham-Saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat di mana Saham-saham Perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatatkan pemindahan hak harus sesuai ----- dengan peraturan Bursa Efek di tempat di mana Saham-Saham Perseroan dicatatkan.-----

(6) Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu -- Saham karena kematian seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan --- pemilikan suatu Saham beralih karena hukum, -- dapat mengajukan bukti haknya tersebut, ----- sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, -- dengan mengajukan permohonan secara tertulis -- untuk didaftar sebagai Pemegang Saham dari -- Saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat ----- dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik

atas dasar bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----

(7) Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan ---- dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak -- untuk memindahkan hak atas Saham dan ----- pendaftaran pemindahan hak atas Saham harus -- berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak -- menurut ayat (6) Pasal ini. -----

(8) Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ---- Pasal 21 ayat (6) huruf a butir i dan ii ----- wajib tidak mengalihkan kepemilikan Sahamnya . dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) -- bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh -- Ketua Pengadilan Negeri.-----

(9) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas ---- Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di ----- bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, . kecuali untuk hak atas Saham Seri A Dwiwarna . yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun . juga.-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 11-----

(1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi -- yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan -- Perseroan, terdiri dari sekurang-kurangnya 2 . (dua) orang, seorang di antaranya diangkat -- sebagai Direktur Utama dan apabila diperlukan



- seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.
- (2) Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
- a. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara berikut segala perubahannya (selanjutnya disebut "UU BUMN");
  - b. UU PT;
  - c. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
  - d. peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
- (3) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini termasuk persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 15A ayat 3 UU BUMN.
- (5) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
- (6) Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, di mana dalam RUPS

tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.

(7) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.

(8) a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

b. Pemberhentian demikian berlaku sejak

penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila  
ditentukan lain oleh RUPS.-----

- c. Anggota Direksi Perseroan yang berakhir  
masa jabatannya dapat diangkat kembali  
oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan  
paling lama sampai dengan penutupan RUPS  
Tahunan ke-10 (sepuluh).-----

(9) RUPS dapat memberhentikan para anggota  
Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan  
alasannya.-----

(10) Alasan pemberhentian anggota Direksi  
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini  
dilakukan apabila berdasarkan kenyataan,  
anggota Direksi yang bersangkutan antara  
lain:-----

- a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang  
telah disepakati dalam kontrak manajemen;--  
b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan  
baik;-----  
c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan  
perundang-undangan dan/atau ketentuan  
Anggaran Dasar;-----  
d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan  
Perseroan;-----  
e. Melakukan tindakan yang melanggar etika  
dan/atau kepatutan;-----  
f. Telah ditetapkan sebagai tersangka  
dan/atau terdakwa oleh aparat penegak  
hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN;

- g. Dinyatakan bersalah dengan putusan -----  
Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum -  
yang tetap;-----
  - h. Mengundurkan diri; atau-----
  - i. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh ---  
RUPS demi kepentingan dan tujuan -----  
Perseroan.-----
- (11) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud  
pada ayat (10) Pasal ini diambil setelah ---  
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk --  
membela diri, kecuali ayat (10) huruf f, g -  
dan h Pasal ini.-----
- (12) Pemberhentian karena alasan sebagaimana ----  
dimaksud pada ayat (10) huruf d dan g Pasal  
ini merupakan pemberhentian dengan tidak ----  
hormat.-----
- (13) Dalam hal terjadi keadaan anggota Direksi ---  
memiliki hubungan keluarga baik sedarah ----  
maupun semenda dalam garis keturunan lurus -  
dan/atau ke samping sampai dengan derajat ---  
kedua dengan Direksi dan Dewan Komisaris ----  
Perseroan, maka RUPS berwenang -----  
memberhentikan salah seorang di antara -----  
mereka.-----
- (14) Para anggota Direksi dapat diberi gaji -----  
berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya  
termasuk asuransi purna jabatan yang -----  
jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang  
tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan ----

Komisaris.-----

(15) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun --  
terdapat satu jabatan atau lebih anggota ----  
Direksi lowong:-----

a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang --  
anggota Direksi yang lain untuk -----  
menjalankan pekerjaan anggota Direksi ----  
yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan  
wewenang yang sama;-----

b. dengan memperhatikan ketentuan, RUPS ----  
wajib diselenggarakan untuk mengisi -----  
jabatan lowong tersebut apabila -----  
menyebabkan anggota Direksi berjumlah ----  
kurang dari 2 (dua) salah satunya -----  
Direktur Utama atau jabatan yang lowong --  
adalah Direktur Utama atau direktur -----  
lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan;--

c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b ayat --  
ini diselenggarakan paling lambat 90 ----  
(sembilan puluh) hari kalender sejak ----  
terjadinya lowongan jabatan sebagaimana --  
dimaksud pada huruf b ayat ini.-----

(16) a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab -----  
apapun seluruh jabatan anggota Direksi --  
lowong, maka dalam waktu paling lambat 90  
(sembilan puluh) hari kalender setelah --  
terjadi lowongan, harus diselenggarakan --  
RUPS untuk mengisi lowongan jabatan -----  
Direksi tersebut.-----

- b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong ----- sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat -- ini, maka untuk sementara Perseroan ----- diurus oleh Dewan Komisaris dengan ----- kekuasaan dan wewenang yang sama.-----
- (17) a. Seorang anggota Direksi dapat ----- mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal ----- terdapat anggota Direksi yang ----- mengundurkan diri, maka anggota Direksi -- yang bersangkutan wajib menyampaikan ---- permohonan pengunduran diri secara ----- tertulis mengenai maksudnya tersebut ---- kepada Perseroan.-----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS ---- untuk memutuskan permohonan pengunduran -- diri anggota Direksi paling lambat 90 --- (sembilan puluh) hari kalender setelah -- diterimanya surat pengunduran diri ----- tersebut. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ---- informasi kepada masyarakat dan ----- menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 -- (dua) hari kerja setelah: -----
- i. Diterimanya permohonan pengunduran -- diri Direksi sebagaimana dimaksud ---- dalam huruf a ayat ini; dan -----
- ii. Hasil penyelenggaraan RUPS -----



sebagaimana dimaksud dalam huruf b --  
ayat ini.-----

- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap -- berkewajiban menyelesaikan tugas dan ---- tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.-----
- e. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh -- pembebasan tanggung jawab dari RUPS ----- Tahunan.-----

(18) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan ----  
rangkap sebagai:-----

- a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau ---- Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, Badan Usaha Milik ---- Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta;-----
- b. Jabatan struktural dan fungsional pada ---- instansi/lembaga pemerintah pusat ----- dan/atau daerah;-----
- c. Pengurus partai politik dan/atau ----- calon/anggota legislatif dan/atau calon -- Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ----- dan/atau Kepala Daerah/Wakil Kepala ----- Daerah;-----
- d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan ----- benturan kepentingan; dan/atau-----
- e. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan -----

peraturan perundang-undangan.-----

(19) Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang --  
dilarang untuk dirangkap dengan jabatan -----  
anggota Direksi Perseroan sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (18) Pasal ini, maka yang  
bersangkutan harus mengundurkan diri dari ---  
jabatan tersebut paling lambat 30 (tiga -----  
puluh) hari kerja sejak perangkapan jabatan -  
pada Perseroan, kecuali apabila berdasarkan -  
peraturan perundang-undangan jabatan Direksi  
tersebut berakhir demi hukum dengan -----  
pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan  
baru yang dilarang.-----

(20) Anggota Direksi yang tidak mengundurkan diri-  
dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud -  
pada ayat (19) Pasal ini, maka anggota -----  
Direksi dimaksud dianggap telah mengajukan --  
pengunduran diri setelah lewatnya 30 (tiga ---  
puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan ----  
dalam ayat (19) Pasal ini. -----

(21) Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak  
termasuk dalam ketentuan ayat (18) Pasal ini  
diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan -----  
Komisaris, kecuali diatur lain berdasarkan --  
peraturan perundang-undangan yang berlaku ---  
khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.---

(22) Jabatan anggota Direksi berhenti apabila: ---  
a. Meninggal dunia atau berhalangan tetap; --  
b. Masa jabatannya berakhir; -----

- c. Diberhentikan sebelum masa jabatannya ----  
berakhir karena tidak lagi memenuhi -----  
persyaratan sebagai anggota Direksi -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal -  
ini; -----
- d. Diberhentikan RUPS; atau-----
- e. Pengunduran dirinya telah efektif, -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) -----  
huruf b Pasal ini.-----

(23) Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum --  
maupun setelah masa jabatannya berakhir, ----  
kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka  
yang bersangkutan wajib menyampaikan -----  
pertanggungjawaban atas tindakan yang belum -  
diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.-----

(24) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat -----  
diberhentikan untuk sementara waktu oleh ----  
Dewan Komisaris apabila mereka bertindak ----  
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau -  
terdapat indikasi melakukan tindakan yang ---  
merugikan Perseroan atau melalaikan -----  
kewajibannya atau terdapat alasan yang -----  
mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan  
ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Pemberhentian sementara dimaksud harus ---  
diberitahukan secara tertulis kepada -----  
anggota Direksi yang bersangkutan -----  
disertai alasan yang menyebabkan tindakan  
tersebut dengan tembusan kepada Direksi;--

- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah ditetapkan pemberhentian sementara tersebut;-----
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengelolaan Perseroan serta mewakili Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;--
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;-----
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;-----
- f. Pembatasan kewenangan pada huruf c ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:-----
- 1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan -----

- pemberhentian sementara sebagaimana --  
dimaksud pada huruf d ayat ini; atau --
- 2) Lampaunya jangka waktu sebagaimana --  
dimaksud pada huruf d ayat ini.-----
- g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada -----  
huruf d ayat ini, anggota Direksi yang -----  
bersangkutan diberi kesempatan untuk -----  
membela diri;-----
- h. Pemberhentian sementara tidak dapat -----  
diperpanjang atau ditetapkan kembali -----  
dengan alasan yang sama, apabila -----  
pemberhentian sementara dinyatakan batal -  
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ---  
ini;-----
- i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian ---  
sementara atau terjadi keadaan -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ---  
ini, maka anggota Direksi yang -----  
bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya -  
kembali sebagaimana mestinya;-----
- j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan -----  
pemberhentian sementara, maka anggota -----  
Direksi yang bersangkutan diberhentikan --  
untuk seterusnya;-----
- k. Apabila anggota Direksi yang -----  
diberhentikan sementara tersebut tidak ---  
hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara  
tertulis, maka anggota Direksi yang -----  
diberhentikan sementara tersebut dianggap

tidak menggunakan haknya untuk membela ---  
dirinya dalam RUPS dan telah menerima ----  
keputusan RUPS;-----

1. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ----  
informasi kepada masyarakat dan -----  
menyampaikannya kepada OJK mengenai:-----

1) Keputusan pemberhentian sementara; ---  
dan -----

2) Hasil penyelenggaraan RUPS untuk ----  
mencabut atau menguatkan keputusan --  
pemberhentian sementara tersebut ----  
sebagaimana tersebut pada huruf d ----  
ayat ini atau informasi mengenai ----  
batalnya pemberhentian sementara oleh  
Dewan Komisaris karena tidak -----  
terselenggaranya RUPS sampai dengan --  
lampaunya jangka waktu sebagaimana --  
dimaksud dalam huruf e ayat ini, ----  
dalam waktu paling lambat 2 (dua) ---  
hari kerja setelah terjadinya -----  
peristiwa tersebut. -----

-----TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI-----

----- Pasal 12 -----

(1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan  
yang berkaitan dan bertanggung jawab atas ---  
pengurusan Perseroan untuk kepentingan -----  
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan ---  
Perseroan serta mewakili Perseroan baik di --  
dalam maupun di luar Pengadilan tentang -----



segala hal dan segala kejadian dengan -----  
pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan  
perundang-undangan, Anggaran Dasar ini -----  
dan/atau keputusan RUPS.-----

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) Pasal ini, maka:-----

a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara  
lain:-----

- 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan ----  
Perseroan dengan memperhatikan -----  
ketentuan yang berlaku;-----
- 2) Menetapkan kebijakan dalam rangka ----  
sinergi Perseroan dengan Pemegang ----  
Saham Seri B Terbanyak berpedoman ----  
pada kebijakan yang ditetapkan oleh --  
Pemegang Saham Seri B Terbanyak;-----
- 3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi  
untuk mewakili Perseroan di dalam dan  
di luar pengadilan kepada seorang ----  
atau beberapa orang yang khusus -----  
ditunjuk untuk itu termasuk pekerja --  
Perseroan baik sendiri maupun -----  
bersama-sama dan/atau badan lain;----
- 4) Mengatur ketentuan tentang pekerja --  
Perseroan termasuk penetapan upah, --  
pensiun atau jaminan hari tua dan ----  
penghasilan lain bagi pekerja -----  
Perseroan berdasarkan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku;-----

- 5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan -----  
ketenagakerjaan Perseroan dan -----  
peraturan perundang-undangan;-----
- 6) Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan -----  
persetujuan Dewan Komisaris setelah --  
terlebih dahulu mendapatkan -----  
persetujuan Pemegang Saham Seri B ----  
Terbanyak;-----
- 7) Menghapusbukukan Aktiva Tetap -----  
dan/atau Aktiva lainnya Perseroan ----  
dengan ketentuan sebagaimana diatur --  
dalam Anggaran Dasar ini dan yang ---  
selanjutnya dilaporkan kepada Dewan --  
Komisaris kemudian dilaporkan dan ---  
dipertanggungjawabkan dalam Laporan --  
Tahunan;-----
- 8) Direksi selaku pemegang saham -----  
dan/atau pemegang saham mayoritas ----  
pada setiap anak perusahaan berwenang  
antara lain untuk:-----
  - (a) Menyetujui Rencana Kerja dan -----  
Anggaran Perusahaan (RKAP) serta -  
Rencana Jangka Panjang (RJP) anak  
perusahaan melalui mekanisme RUPS  
(khusus untuk anak perusahaan ----  
yang merupakan BUMN, wajib -----

terlebih dahulu mendapatkan -----  
persetujuan Pemegang Saham Seri B  
Terbanyak);-----

(b) Menyetujui penetapan batasan -----  
dan/atau kriteria tertentu -----  
sehubungan dengan tindakan -----  
Direksi anak perusahaan yang -----  
diajukan oleh Dewan Komisaris ---  
anak perusahaan sesuai dengan ---  
anggaran dasar anak perusahaan ---  
(khusus untuk anak perusahaan -----  
yang merupakan BUMN, wajib -----  
terlebih dahulu mendapatkan -----  
persetujuan Pemegang Saham Seri B  
Terbanyak);-----

(c) Menyetujui tindakan Direksi anak -  
perusahaan yang perlu mendapatkan  
persetujuan RUPS atau Pemegang ---  
Saham Seri B Terbanyak anak -----  
perusahaan berdasarkan batasan ---  
dan/atau kriteria yang ditetapkan  
berdasarkan Pasal 12 ayat (2) ---  
huruf a angka 8) huruf (b);-----

(d) Menyetujui pengangkatan dan -----  
pemberhentian Sekretaris -----  
Perusahaan dan Kepala Satuan -----  
Pengawas Intern anak perusahaan ---  
(khusus untuk anak perusahaan ---  
yang merupakan BUMN, wajib -----

terlebih dahulu mendapatkan -----  
persetujuan Pemegang Saham Seri B  
Terbanyak);-----

(e) Melakukan kewenangan lainnya pada  
anak perusahaan sesuai dengan ----  
kedudukannya selaku pemegang -----  
saham anak perusahaan sebagaimana  
diatur dalam anggaran dasar anak -  
perusahaan;-----

(f) Menetapkan, mengelola, -----  
mengendalikan dan memantau -----  
kebijakan strategis dan -----  
operasional yang akan dilaksanakan  
oleh anak perusahaan serta -----  
Melakukan sinergi pengawasan dan -  
pengendalian atas pemantauan -----  
terhadap pelaksanaan kegiatan atau  
kebijakan strategis dan -----  
operasional anak perusahaan. -----

9) Melakukan segala tindakan dan -----  
perbuatan lainnya mengenai pengurusan  
maupun pemilikan kekayaan Perseroan, -  
mengikat Perseroan dengan pihak lain .  
dan/atau pihak lain dengan Perseroan,  
serta mewakili Perseroan di dalam dan  
di luar pengadilan tentang segala hal  
dan segala kejadian, dengan -----  
pembatasan sebagaimana diatur dalam --  
peraturan perundang-undangan, -----

anggaran dasar dan/atau keputusan ----  
RUPS.-----

b. Direksi berkewajiban untuk: -----

- 1) Mengusahakan dan menjamin -----  
terlaksananya usaha dan kegiatan -----  
Perseroan sesuai dengan maksud dan --  
tujuan serta kegiatan usahanya; -----
- 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana -----  
Jangka Panjang, Rencana Kerja dan ----  
Anggaran Perusahaan tahunan dan -----  
rencana kerja lainnya, serta -----  
perubahannya sesuai ketentuan; -----
- 3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar  
Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah ----  
Rapat Direksi;-----
- 4) Membuat Laporan Tahunan yang antara --  
lain berisi Laporan Keuangan sebagai .  
wujud pertanggungjawaban pengurusan --  
Perseroan, serta dokumen keuangan ---  
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam .  
undang-undang tentang dokumen -----  
perusahaan;-----
- 5) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka  
4) di atas berdasarkan Standar -----  
Akuntansi Keuangan dan menyerahkan --  
kepada Akuntan Publik untuk diaudit;--
- 6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah .  
ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam --  
jangka waktu paling lambat 5 (lima) --

- bulan setelah tahun buku Perseroan ---  
berakhir kepada RUPS untuk disetujui .  
dan disahkan;-----
- 7) Memberikan penjelasan kepada RUPS ----  
mengenai Laporan Tahunan;-----
- 8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba .  
Rugi yang telah disahkan oleh RUPS --  
kepada Menteri sesuai dengan -----  
ketentuan peraturan perundang-----  
undangan;-----
- 9) Menyampaikan laporan pelaksanaan -----  
hapus buku dan hapus tagih sesuai ----  
dengan peraturan perundang-undangan;--
- 10) Menyusun laporan lainnya yang -----  
diwajibkan oleh ketentuan peraturan .  
perundang-undangan;-----
- 11) Memelihara Daftar Pemegang Saham, ---  
Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah .  
Rapat Dewan Komisaris dan Risalah ----  
Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan --  
dokumen keuangan Perseroan -----  
sebagaimana dimaksud dalam angka 4) --  
dan angka 5), dan dokumen Perseroan --  
lainnya;-----
- 12) Menyimpan di tempat kedudukan -----  
Perseroan: Daftar Pemegang Saham, ---  
Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah .  
Rapat Dewan Komisaris dan Risalah ----  
Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan --



- dokumen keuangan Perseroan serta ----  
dokumen Perseroan lainnya;-----
- 13) Mengadakan dan memelihara pembukuan --  
dan administrasi Perseroan sesuai ----  
dengan kelaziman yang berlaku bagi --  
suatu perseroan terbatas;-----
- 14) Menyusun sistem akuntansi sesuai ----  
dengan Standar Akuntansi Keuangan dan  
berdasarkan prinsip pengendalian ----  
intern, terutama fungsi pengurusan, --  
pencatatan, penyimpanan, dan -----  
pengawasan;-----
- 15) Memberikan laporan berkala menurut --  
cara dan waktu sesuai dengan -----  
peraturan perundang-undangan yang ---  
berlaku, serta laporan lainnya setiap  
kali diminta oleh Dewan Komisaris ---  
dan/atau Pemegang Saham Seri A -----  
Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham Seri  
B Terbanyak, dengan memperhatikan ---  
peraturan perundang-undangan serta --  
peraturan yang berlaku di bidang ----  
Pasar Modal;-----
- 16) Menyiapkan susunan organisasi -----  
Perseroan lengkap dengan perincian --  
dan tugasnya;-----
- 17) Memberikan penjelasan tentang segala  
hal yang ditanyakan atau yang diminta  
anggota Dewan Komisaris, Pemegang ---

- Saham Seri A Dwiwarna, dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;
- 18) Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS;
- 19) Menyusun Piagam/Pedoman dan tata tertib kerja Direksi (BOD Charter);
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajiban.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalani tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mempertimbangkan risiko usaha dan mengindahkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.-----

- (6) a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas ----- kerugian Perseroan yang disebabkan oleh ----- kesalahan atau kelalaian anggota Direksi ----- dalam menjalankan tugasnya.-----
- b. Anggota Direksi tidak dapat ----- dipertanggungjawabkan atas kerugian ----- Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, apabila dapat membuktikan: --
- 1) kerugian tersebut bukan karena ----- kesalahan atau kelalaiannya; -----
  - 2) telah melakukan pengurusan dengan ----- iktikad baik, penuh tanggung jawab, -- dan kehati-hatian untuk kepentingan -- dan sesuai dengan maksud dan tujuan -- Perseroan; -----
  - 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang ----- mengakibatkan kerugian; dan -----
  - 4) telah mengambil tindakan untuk ----- mencegah timbul atau berlanjutnya -- kerugian tersebut. -----

(7) Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris -- untuk:-----

- a. Menghapusbukukan aset/aktiva Perseroan -- dengan batasan nilai tertentu yang -----

ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan --  
memperhatikan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan yang mengatur mengenai  
BUMN sebagai berikut:-----

- 1) Hapus buku karena -----  
pengalihan/pemindahtanganan Aktiva --  
Tetap Perseroan;-----
- 2) Hapus buku karena -----  
pengalihan/pemindahtanganan Aktiva --  
lainnya Perseroan;-----
- 3) Hapus buku Aktiva Tetap dan/atau ----  
Aktiva lainnya Perseroan selain -----  
karena -----  
pengalihan/pemindahtanganan, termasuk  
hapus buku piutang macet;-----

- b. Melepaskan hak untuk menagih atau tidak --  
menagih lagi atas piutang pokok macet, --  
piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang  
lainnya di luar pokok, yang dilakukan ---  
dalam rangka restrukturisasi dan/atau ---  
penyelesaian piutang serta perbuatan lain  
dalam rangka penyelesaian piutang -----  
Perseroan, yang telah dihapus buku, baik  
untuk sebagian maupun keseluruhan, dengan  
batasan nilai tertentu yang ditetapkan --  
oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan --  
pelaksanaan hapus tagih harus terlebih --  
dahulu mendapatkan persetujuan BPI -----  
Danantara sesuai peraturan perundang-----

- undangan di bidang BUMN;-----
- c. Mengagunkan aset Perseroan sebagai -----  
jaminan dengan batasan nilai tertentu ---  
yang ditetapkan Dewan Komisaris;-----
- d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin -----  
(borg atau avalist) dengan nilai -----  
tertentu yang ditetapkan oleh Dewan -----  
Komisaris dengan memperhatikan ketentuan  
di bidang Pasar Modal; -----
- e. Menerima pinjaman jangka -----  
menengah/panjang dan memberikan pinjaman  
jangka menengah/panjang dengan nilai -----  
tertentu yang ditetapkan oleh Dewan -----  
Komisaris dengan memperhatikan ketentuan  
di bidang Pasar Modal;-----
- f. Memberikan pinjaman kepada anak -----  
perusahaan sebagaimana dimaksud -----  
peraturan perundang-undangan yang -----  
mengatur mengenai BUMN dengan batasan ---  
nilai tertentu yang ditetapkan Dewan -----  
Komisaris;-----
- g. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha  
atau pihak lain berupa kerja sama -----  
lisensi, kontrak manajemen, menyewakan --  
dan/atau meminjamkaikan aset -----  
Perseroan, KerjaSama Operasi (KSO), -----  
Bangun Guna Serah(Build Operate -----  
Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build  
Own Transfer (BowT), Bangun Serah Guna --

(Build Transfer Operate/BTO) dan kerja --  
sama lainnya yang sejenis serta bukan ---  
merupakan kegiatan usaha sehari-hari ----  
(day to day businessas usual) Perseroan -  
dengan nilai atau jangka waktu tertentu -  
yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;-----

h. Melakukan penyertaan modal pada anak ----  
perusahaan, perusahaan patungan, -----  
dan/atau perusahaan lain, termasuk -----  
penyertaan untuk mendirikan anak -----  
perusahaan dan/atau perusahaan patungan -  
dengan batasan nilai tertentu yang -----  
ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali -----  
dalam rangka penyelamatan piutang dengan  
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar -  
Modal;-----

i. Melakukan pengurangan penyertaan modal --  
termasuk dilusi pada anak perusahaan, ---  
perusahaan patungan, dan/atau perusahaan  
lain dengan batasan nilai tertentu yang -  
ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali -----  
dalam rangka penyelamatan piutang dengan  
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar -  
Modal;-----

j. Melepaskan penyertaan modal pada anak ---  
perusahaan, perusahaan patungan, -----  
dan/atau perusahaan lain dengan batasan -  
nilai tertentu yang ditetapkan Dewan -----  
Komisaris, kecuali dalam rangka -----



penyelamatan piutang dengan -----  
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar -  
Modal;-----

k. Melakukan tindakan yang termasuk dalam --  
transaksi material sebagaimana -----  
ditetapkan oleh peraturan perundang-----  
undangan di bidang Pasar Modal dengan ---  
nilai tertentu yang ditetapkan oleh -----  
Dewan Komisaris kecuali tindakan -----  
tersebut termasuk dalam transaksi -----  
material yang dikecualikan oleh -----  
peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku di bidang Pasar Modal;-----

l. Melakukan penggabungan, peleburan, -----  
pengambilalihan, pemisahan, dan -----  
pembubaran anak perusahaan dan -----  
perusahaan patungan dengan nilai -----  
tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris  
dengan memperhatikan ketentuan di bidang  
Pasar Modal;-----

m. Melakukan investasi dengan batasan nilai  
dan/atau kriteria tertentu yang -----  
ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan --  
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar -  
Modal;-----

n. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) -  
tingkat di bawah Direksi; -----

o. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan; -

p. Menyetujui pendirian yayasan, organisasi

dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum baik yang berkaitan langsung maupun ----- tidak langsung yang dibentuk oleh anak ----- perusahaan;-----

q. Menyetujui pembebanan biaya dan ----- kewajiban yang bersifat tetap dan rutin ----- untuk yayasan, organisasi dan/atau ----- perkumpulan yang berbadan hukum yang ----- dibentuk oleh anak perusahaan;-----

r. Menetapkan pedoman dan/atau kebijakan ----- tata kelola kegiatan investasi;-----

s. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan ----- dalam Rencana Kerja dan Anggaran ----- Perusahaan (RKAP). -----

t. Melepaskan hak atas izin usaha ----- pertambangan operasi produksi atau hak ----- atas izin usaha pertambangan dalam ----- bentuk lain yang sah yang sudah memasuki tahap operasi produksi.-----

(8) Perbuatan ini hanya dapat dilakukan oleh ----- Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis ----- dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak dan persetujuan dari Pemegang ----- Saham Seri A Dwiwarna untuk: -----

a. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan patungan dan/atau anak ----- perusahaan yang merupakan BUMN;-----

b. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi

KANTOR NOTARIS  
AULIA TAUFANI, S.H.  
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD  
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 5204778 Fax : 5204780

calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak -- perusahaan bukan merupakan BUMN tertentu yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri B Terbanyak.-----

- (9) a. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal-hal ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) --- huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l dan m Pasal ini dilakukan setelah ----- mendapatkan persetujuan Pemegang Saham -- Seri B Terbanyak; -----
- b. Persetujuan Dewan Komisaris khusus ----- berkenaan dengan ayat 7 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l dan m pasal ini -- dengan batasan dan/atau kriteria ----- tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A ----- Dwiwarna atau Pemegang Saham Seri B ----- Terbanyak; -----
- c. Persetujuan Dewan Komisaris khusus ----- berkenaan dengan ayat (7) huruf r dan s -- Pasal ini ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B ----- Terbanyak;-----
- d. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud ---- pada ayat (7) huruf g Pasal ini sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan ----- kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan

dalam bidang usaha yang bersangkutan ----  
dengan memperhatikan ketentuan peraturan  
perundangan-undangan, tidak memerlukan --  
persetujuan Dewan Komisaris dan/atau ----  
RUPS;-----

- e. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud ----  
pada ayat (7) huruf g dan h Pasal ini ----  
sepanjang diperlukan dalam rangka -----  
mengikuti tender dan/atau untuk -----  
melaksanakan proyek dan/atau memenuhi ----  
persyaratan dan/atau pelaksanaan kegiatan  
usaha utama yang lazim dilakukan dalam --  
bidang usaha yang bersangkutan dengan ----  
memperhatikan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan, tidak memerlukan ----  
persetujuan Dewan Komisaris dan/atau ----  
RUPS.-----

(10) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari  
kalender sejak diterimanya permohonan atau --  
penjelasan dan dokumen secara lengkap dari --  
Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan ---  
keputusan atau tanggapan sebagaimana dimaksud  
pada ayat (7) dan ayat (8) Pasal ini.-----

- (11) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS -----  
untuk:-----  
a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau-----  
b. menjadikan jaminan utang kekayaan -----  
Perseroan;-----  
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh ---

persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan -----  
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik ----  
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, -  
kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha -----  
Perseroan, sesuai dengan Pasal 3. -----

(12) a. Perbuatan di bawah ini hanya dapat -----  
dilakukan oleh Direksi setelah -----  
mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan  
Komisaris dan mendapat persetujuan dari -  
RUPS untuk:-----

- 1) melakukan tindakan yang termasuk -----  
dalam transaksi material sebagaimana -  
ditetapkan oleh peraturan perundang-  
undangan di bidang Pasar Modal dengan  
nilai di atas 50% (lima puluh persen)  
dari ekuitas Perseroan, kecuali -----  
tindakan tersebut termasuk dalam -----  
transaksi material yang dikecualikan -  
oleh peraturan perundang-undangan ----  
yang berlaku di bidang Pasar Modal;---
- 2) melakukan transaksi yang mengandung --  
benturan kepentingan sebagaimana ----  
ditentukan dalam peraturan perundang-  
undangan yang berlaku di Pasar Modal;
- 3) melakukan transaksi lain guna -----  
memenuhi dalam peraturan perundang-  
undangan yang berlaku di Pasar Modal;
- 4) melaksanakan penugasan khusus yang --  
diberikan oleh Pemerintah Pusat;-----

- 5) pendirian Dana Pensiun dan/atau -----  
perubahan Peraturan Dana Pensiun -----  
sebagaimana disyaratkan oleh -----  
peraturan perundang-undangan.-----
- b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari  
kalender sejak diterimanya permohonan ----  
atau penjelasan dan dokumen dari Direksi,  
Dewan Komisaris tidak memberikan -----  
tanggapan tertulis, maka RUPS dapat -----  
memberikan keputusan tanpa adanya -----  
tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.-
- (13) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ----  
ayat (11) dan ayat (12) Pasal ini yang -----  
dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap -----  
mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam  
perbuatan hukum tersebut beriktikad baik.-----
- (14) RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap ---  
tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran -  
Dasar ini atau menentukan pembatasan lain ----  
kepada Direksi selain yang diatur dalam -----  
Anggaran Dasar ini.-----
- (15) Kebijakan kepengurusan Perseroan ditetapkan -  
dalam Rapat Direksi.-----
- (16) Dalam rangka melaksanakan kepengurusan -----  
Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan  
berwenang bertindak untuk dan atas nama -----  
Direksi serta mewakili Perseroan sesuai -----  
dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan  
Perseroan yang ditetapkan berdasarkan -----



keputusan Direksi.-----

(17) Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan  
kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud --  
dalam ayat (15) Pasal ini, Direktur Utama ----  
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas  
nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di  
dalam maupun di luar Pengadilan.-----

(18) a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau ----  
berhalangan karena sebab apapun, hal mana  
tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga,  
maka Wakil Direktur Utama berwenang -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi ----  
serta melaksanakan tugas Direktur Utama --  
atau Direktur Utama menunjuk secara -----  
tertulis salah satu anggota Direksi yang .  
berwenang bertindak untuk dan atas nama --  
Direksi serta melaksanakan tugas Direktur  
Utama dan/atau Wakil Direktur Utama -----  
apabila pada saat bersamaan Wakil -----  
Direktur Utama tidak ada atau -----  
berhalangan.-----

b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada --  
atau berhalangan karena sebab apapun, hal  
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak .  
ketiga, maka Wakil Direktur Utama -----  
menunjuk secara tertulis anggota Direksi .  
yang berwenang melaksanakan tugas Wakil --  
Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama  
menunjuk secara tertulis anggota Direksi .

yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama.

(19) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama.

(20) Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.

(21) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang

tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang -  
di antara Direksi ditetapkan berdasarkan -----  
keputusan Direksi.-----

(22) Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan  
petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang -  
tidak bertentangan dengan peraturan -----  
perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar --  
ini.-----

(23) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili -----  
Perseroan apabila:-----

- a. terjadi perkara di Pengadilan antara -----  
Perseroan dengan anggota Direksi yang ---  
bersangkutan; atau -----
- b. anggota Direksi yang bersangkutan -----  
mempunyai kepentingan yang berbenturan --  
dengan kepentingan Perseroan.-----

(24) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat (23) Pasal ini, yang -----  
berhak mewakili Perseroan adalah:-----

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak -----  
mempunyai benturan kepentingan dengan ---  
Perseroan; -----
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota  
Direksi mempunyai benturan kepentingan --  
yang bertentangan dengan kepentingan -----  
Perseroan; atau -----
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam .  
hal seluruh anggota Direksi atau Dewan --  
Komisaris mempunyai benturan kepentingan .

dengan Perseroan. -----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 13-----

- (1) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam ----- setiap bulan.-----
- (2) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi ----- bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.-----
- (3) Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:-----
  - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih -- anggota Direksi;-----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang ---- atau lebih anggota Dewan Komisaris.-----
- (4) Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan ---- oleh anggota Direksi yang berhak mewakili ---- Direksi menurut ketentuan Pasal 12.-----
- (5) a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau ----- diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau -- surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat ----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan ---- tanggal panggilan dan tanggal rapat atau - dalam waktu yang lebih singkat jika dalam

keadaan mendesak.-----

- b. Pemanggilan seperti tersebut di atas -----  
tidak diperlukan untuk rapat yang telah -----  
dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat -----  
Direksi yang diadakan sebelumnya atau -----  
apabila semua anggota Direksi hadir dalam  
rapat. -----

- (6) Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat (5)  
Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal,  
waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat -----  
diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -----  
di tempat lain di dalam wilayah Republik -----  
Indonesia atau di tempat kegiatan usaha -----  
Perseroan.-----

- (7) Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur -----  
Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir -----  
atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama -----  
yang memimpin Rapat Direksi, atau Direktur -----  
yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur -----  
Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila -----  
pada saat yang bersamaan Wakil Direktur -----  
Utama tidak hadir atau berhalangan, atau -----  
Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur -----  
Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila -----  
pada saat yang bersamaan Direktur Utama -----  
tidak hadir atau berhalangan dan tidak -----  
melakukan penunjukan.-----

- (8) Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur  
Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak -----

- hadir atau berhalangan, maka salah seorang --  
Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh --  
Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.--
- (9) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan ----  
penunjukan, maka salah seorang Direktur yang  
terlama dalam jabatan sebagai anggota -----  
Direksi yang memimpin Rapat Direksi.-----
- (10) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat  
sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari  
1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana ---  
dimaksud pada ayat (9) Pasal ini yang tertua  
dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan --  
Rapat Direksi.-----
- (11) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ----  
lain berdasarkan surat kuasa. Seorang -----  
anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang  
anggota Direksi lainnya.-----
- (12) Anggota Direksi yang berhalangan untuk -----  
menghadiri suatu Rapat Direksi dapat -----  
mengajukan pendapatnya secara tertulis dan --  
ditandatangani, kemudian disampaikan kepada -  
Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama ----  
atau kepada anggota Direksi lainnya yang ----  
akan memimpin Rapat Direksi tersebut, -----  
mengenai apakah ia mendukung atau tidak -----  
mendukung terhadap hal-hal yang akan -----  
dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap --  
sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah ---



- dalam Rapat Direksi.-----
- (13) Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat apabila ---  
dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari --  
1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi.---
- (14) Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, --  
maka dilakukan pemilihan ulang sehingga -----  
salah satu usulan memperoleh suara lebih ----  
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah --  
suara yang dikeluarkan.-----
- (15) Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika --  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus  
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan -  
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) --  
bagian dari jumlah suara yang sah yang -----  
dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.---
- (16) Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi -  
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----  
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota  
Direksi lain yang diwakilinya dengan sah ----  
dalam rapat tersebut.-----
- (17) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui --  
usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang --  
tidak sah dianggap tidak ada dan tidak -----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -  
dikeluarkan dalam rapat.-----
- (18) Pemungutan suara mengenai diri orang -----

dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

- (19) a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib

menyebutkan alasannya secara tertulis ---  
dalam surat tersendiri yang dilekatkan --  
pada Risalah Rapat. -----

d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada --  
huruf a dan huruf b wajib -----  
didokumentasikan oleh Perseroan.-----

e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti ---  
yang sah untuk para anggota Direksi dan --  
untuk pihak ketiga mengenai keputusan ---  
yang diambil dalam Rapat yang -----  
bersangkutan.-----

(20) a. Direksi dapat juga mengambil keputusan --  
yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi --  
dengan ketentuan semua anggota Direksi --  
telah diberitahu secara tertulis dan ----  
semua anggota Direksi memberikan -----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan --  
secara tertulis serta menandatangani ----  
persetujuan tersebut.-----

b. Keputusan yang diambil dengan cara -----  
demikian mempunyai kekuatan yang sama ---  
dengan keputusan yang diambil dengan sah .  
dalam Rapat Direksi. -----

(21) Dalam hal anggota Direksi tidak dapat -----  
menghadiri rapat secara fisik, maka anggota --  
Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui  
media telekonferensi, video konferensi, atau .  
sarana media elektronik lainnya, sesuai -----  
dengan ketentuan yang berlaku.-----

(22) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi --  
dengan cara apapun, baik secara langsung ----  
maupun secara tidak langsung, mempunyai -----  
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak --  
atau kontrak yang diusulkan dalam mana -----  
Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus -  
dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu -  
Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak ----  
untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal  
yang berhubungan dengan transaksi atau -----  
kontrak tersebut.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14 -----

- (1) a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan  
Komisaris yang jumlahnya disesuaikan ----  
dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-  
kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak  
sama dengan jumlah anggota Direksi, -----  
seorang di antaranya diangkat sebagai ----  
Komisaris Utama, dan apabila diperlukan -  
seorang di antaranya dapat diangkat -----  
sebagai Wakil Komisaris Utama.-----
- b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris --  
dan Komisaris Independen. -----
- c. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan  
ketentuan dan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku. -----
- (2) Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap -  
anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak

- sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan -----  
keputusan Dewan Komisaris.-----
- (3) Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib -----  
mengikuti ketentuan:-----  
a. UU BUMN;-----  
b. UU PT;-----  
c. peraturan perundang-undangan di bidang ---  
Pasar Modal; dan-----  
d. peraturan perundang-undangan lain yang ---  
berlaku bagi dan yang terkait dengan -----  
kegiatan usaha Perseroan.-----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan ---  
Komisaris Perseroan adalah orang perseorangan  
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan -----  
ketentuan.-----
- (5) Pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur pada  
ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini dibuktikan --  
dengan surat pernyataan yang ditandatangani -  
oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat .  
tersebut disimpan oleh Perseroan.-----
- (6) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud  
pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, -----  
pengangkatan anggota Dewan Komisaris -----  
dilakukan dengan mempertimbangkan integritas,  
dedikasi, pemahaman mengenai masalah -----  
manajemen perusahaan yang berkaitan dengan --  
salah satu fungsi manajemen, memiliki -----  
pengetahuan yang memadai di bidang usaha ----  
Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang -

cukup untuk melaksanakan tugasnya serta -----  
persyaratan lain berdasarkan peraturan -----  
perundang-undangan.-----

(7) Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan ---  
diberhentikan oleh RUPS, di mana dalam RUPS -  
tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A -  
Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus -  
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A -----  
Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan -----  
dalam Anggaran Dasar ini. Para anggota Dewan -  
Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang -  
diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna,  
pencalonan mana mengikat bagi RUPS.-----

(8) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan -----  
pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga --  
menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan  
dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS --  
tidak menetapkan, maka pengangkatan dan -----  
pemberhentian anggota Dewan Komisaris -----  
tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS -  
dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan.-----

(9) a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat ---  
untuk jangka waktu terhitung sejak -----  
tanggal ditutupnya RUPS atau tanggal yang  
ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya -  
dan paling lama sampai dengan penutupan -  
RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah ---  
tanggal pengangkatannya, namun dengan ---



tidak mengurangi hak dari RUPS untuk ----  
sewaktu-waktu dapat memberhentikan para --  
anggota Dewan Komisaris sebelum masa ----  
jabatannya berakhir.-----

b. Anggota Dewan Komisaris yang berakhir ----  
masa jabatannya dapat diangkat kembali --  
oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan --  
paling lama sampai dengan penutupan RUPS  
Tahunan ke-10 (sepuluh).-----

(10) Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat --  
diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS ----  
dengan menyebutkan alasannya.-----

(11) Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris  
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini  
dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, ----  
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ---  
antara lain:-----

a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan --  
baik;-----

b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini ---  
dan/atau peraturan perundang-undangan;-----

c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan ----  
Perseroan;-----

d. Melakukan tindakan yang melanggar etika --  
dan/atau kepatutan;-----

e. Telah ditetapkan sebagai tersangka -----  
dan/atau terdakwa oleh aparat penegak ----  
hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN;-

f. Dinyatakan bersalah dengan putusan -----

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

g. Mengundurkan diri; -----

h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.-----

(12) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada ayat (11) huruf e, f, dan g.-----

(13) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c dan f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.-----

(14) Dalam hal terjadi keadaan anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.-----

(15) Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.-----

(16) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong, maka:

- a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Dewan Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya Komisaris Utama atau jabatan yang lowong adalah Komisaris Utama;
- b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana huruf a.

(17) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka untuk sementara Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang sama, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris tersebut.

- (18) a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai

maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS ----  
untuk memutuskan permohonan pengunduran -  
diri anggota Dewan Komisaris paling -----  
lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender  
setelah diterimanya surat pengunduran ----  
diri tersebut. -----

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ----  
informasi kepada masyarakat dan -----  
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 -  
(dua) hari kerja setelah diterimanya -----  
permohonan pengunduran diri anggota Dewan  
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam -----  
huruf a ayat ini dan hasil -----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud  
dalam huruf b ayat ini. -----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif,  
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan  
tetap berkewajiban menyelesaikan tugas --  
dan tanggung jawabnya sesuai dengan -----  
Anggaran Dasar ini dan peraturan -----  
perundang-undangan.-----

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang ----  
mengundurkan diri sebagaimana tersebut di  
atas tetap dapat dimintakan -----  
pertanggungjawabannya sebagai anggota ----  
Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang -  
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya  
pengunduran dirinya dalam RUPS. -----

- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri -----  
diberikan setelah RUPS Tahunan -----  
membebaskannya.-----
  - g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----  
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan -----  
jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi --  
kurang dari 2 (dua) orang, maka -----  
pengunduran diri tersebut sah apabila ----  
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah ----  
diangkat anggota Dewan Komisaris yang ----  
baru, sehingga memenuhi persyaratan -----  
minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.---
- (19) Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku --  
jabatan rangkap sebagai:-----
- a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau ----  
Dewan Pengawas pada BUMN lain, anak -----  
perusahaan BUMN dan turunannya, dan badan  
usaha milik daerah; dan/atau-----
  - b. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan.-----
- (20) Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang -  
dilarang untuk dirangkap dengan jabatan -----  
anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (19) Pasal ini, maka yang -  
bersangkutan harus mengundurkan diri dari ---  
jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga -  
puluh) hari kerja sejak perangkapan jabatan -  
pada Perseroan, kecuali apabila berdasarkan -

peraturan perundang-undangan jabatan Dewan Komisaris tersebut berakhir demi hukum dengan pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang.

(21) Anggota Dewan Komisaris yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (20) Pasal ini, maka anggota Dewan Komisaris dianggap telah mengajukan pengunduran diri setelah lewatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat (20) Pasal ini.

(22) Jabatan anggota Dewan Komisaris berhenti apabila:

- a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini;
- d. diberhentikan RUPS; atau
- e. pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) huruf b Pasal ini.

(23) Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap



bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya --  
yang belum diterima pertanggungjawabannya ---  
oleh RUPS.-----

- (24) Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium  
dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan  
asuransi purna jabatan yang jenis dan -----  
jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan -----  
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-  
undangan.-----

---TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS---

-----Pasal 15-----

- (1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan  
terhadap kebijakan pengurusan, jalannya -----  
pengurusan pada umumnya baik mengenai -----  
Perseroan maupun usaha Perseroan yang -----  
dilakukan oleh Direksi serta memberikan -----  
nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan --  
terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, .  
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta -  
ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan --  
RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang  
berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan -----  
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.----
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) Pasal ini, maka:-----
- a. Dewan Komisaris berwenang untuk: -----
- 1) memeriksa buku, surat, dokumen -----  
lainnya, memeriksa kas untuk -----  
keperluan verifikasi dan lain-lain --

- surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan; -----
- 2) memasuki pekarangan, gedung, dan -----  
kantor yang dipergunakan oleh -----  
Perseroan; -----
- 3) meminta penjelasan dari Direksi -----  
dan/atau pejabat lainnya mengenai -----  
segala persoalan yang menyangkut -----  
pengelolaan Perseroan; -----
- 4) mengetahui segala kebijakan dan -----  
tindakan yang telah dan akan -----  
dijalankan oleh Direksi; -----
- 5) meminta Direksi dan/atau pejabat -----  
lainnya di bawah Direksi dengan -----  
sepengetahuan Direksi untuk -----  
menghadiri Rapat Dewan Komisaris; -----
- 6) mengangkat dan memberhentikan seorang  
Sekretaris Dewan Komisaris; -----
- 7) memberhentikan sementara anggota -----  
Direksi sesuai dengan ketentuan -----  
Anggaran Dasar ini; -----
- 8) membentuk Komite Audit, Komite -----  
Remunerasi dan Nominasi, Komite -----  
Pemantau Risiko, dan komite lainnya --  
jika dianggap perlu dengan -----  
memperhatikan kemampuan Perseroan; --
- 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal ----  
tertentu dan dalam jangka waktu ----  
tertentu atas beban Perseroan, jika --

- dianggap perlu dan dengan -----  
memperhatikan ketentuan yang berlaku; -----
- 10) melakukan tindakan pengurusan -----  
Perseroan dalam keadaan tertentu -----  
untuk jangka waktu tertentu sesuai -----  
dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; -----
- 11) menyetujui pengangkatan dan -----  
pemberhentian Sekretaris Perusahaan -----  
dan/atau Kepala Satuan Pengawas -----  
Intern setelah mendapatkan -----  
persetujuan Pemegang Saham Seri B -----  
Terbanyak terlebih dahulu; -----
- 12) menghadiri Rapat Direksi dan -----  
memberikan pandangan terhadap hal -----  
yang dibicarakan; -----
- 13) melaksanakan kewenangan pengawasan -----  
lainnya sepanjang tidak bertentangan -----  
dengan peraturan perundang-undangan -----  
serta peraturan yang berlaku di -----  
bidang Pasar Modal, Anggaran Dasar -----  
ini, dan/atau keputusan RUPS; -----
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: -----
- 1) memberikan nasihat kepada Direksi -----  
dalam melaksanakan pengurusan -----  
Perseroan; -----
- 2) memberikan pendapat dan persetujuan -----  
Rencana Jangka Panjang Perseroan dan -----  
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan -----  
tahunan, serta rencana lainnya, yang -----

- disiapkan Direksi, sesuai dengan -----  
ketentuan Anggaran Dasar ini; -----
- 3) mengikuti perkembangan kegiatan -----  
Perseroan, memberikan pendapat dan --  
saran kepada RUPS mengenai setiap ----  
masalah yang dianggap penting bagi --  
kepengurusan Perseroan; -----
- 4) melaporkan kepada Pemegang Saham Seri  
B Terbanyak apabila terjadi gejala --  
menurunnya kinerja Perseroan; -----
- 5) mengusulkan kepada RUPS penunjukan --  
Akuntan Publik yang akan melakukan --  
pemeriksaan atas buku-buku Perseroan; -----
- 6) meneliti dan menelaah laporan berkala  
dan Laporan Tahunan yang disiapkan --  
Direksi serta menandatangani Laporan .  
Tahunan;-----
- 7) memberikan penjelasan, pendapat, dan .  
saran kepada RUPS mengenai Laporan --  
Tahunan, apabila diminta;-----
- 8) membuat risalah Rapat Dewan Komisaris  
dan menyimpan salinannya;-----
- 9) melaporkan kepada Perseroan mengenai .  
kepemilikan sahamnya dan/atau -----  
keluarganya pada Perseroan dan -----  
perseroan lain;-----
- 10) memberikan laporan tentang tugas -----  
pengawasan yang telah dilakukan -----  
selama tahun buku yang baru lampau --

- kepada RUPS;-----
- 11) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal;-----
- 12) Menyampaikan laporan triwulanan mengenai kinerja Perseroan termasuk realisasi Indikator Kinerja Utama kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak;--
- 13) Menyusun Piagam Dewan Komisaris (BOC Charter) dan Tata Hubungan Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Komisaris anak perusahaan Perseroan dan lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal;-----
- 14) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini, dan/atau keputusan RUPS.-----
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:-----
- a. mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan

perundang-undangan serta prinsip -----  
profesionalisme, efisiensi, transparansi,  
kemandirian, akuntabilitas, -----  
pertanggungjawaban, serta kewajaran;-----

b. beriktikad baik, penuh kehati-hatian dan -  
bertanggung jawab dalam menjalankan tugas  
pengawasan dan pemberian nasihat kepada --  
Direksi untuk kepentingan Perseroan dan --  
sesuai dengan maksud dan tujuan -----  
Perseroan.-----

(4) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib  
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS -----  
lainnya sesuai dengan kewenangannya -----  
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-  
undangan dan Anggaran Dasar ini.-----

(5) a. Setiap anggota Dewan Komisaris -----  
bertanggung jawab secara tanggung renteng  
atas kerugian Perseroan yang disebabkan --  
oleh kesalahan atau kelalaian anggota ----  
Dewan Komisaris dalam menjalankan -----  
tugasnya.-----

b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----  
dipertanggungjawabkan atas Perseroan ----  
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat --  
ini apabila dapat membuktikan: -----

1. kerugian tersebut bukan karena -----  
kesalahan atau kelalaiannya; -----
2. telah melakukan pengawasan dengan ----  
iktikad baik, penuh tanggung jawab, --



dan kehati-hatian untuk kepentingan --  
dan sesuai dengan maksud dan tujuan --  
Perseroan; -----

3. tidak mempunyai benturan kepentingan --  
baik langsung maupun tidak langsung --  
atas tindakan pengawasan yang -----  
mengakibatkan kerugian; dan -----
4. telah mengambil tindakan untuk -----  
mencegah timbul atau berlanjutnya ----  
kerugian tersebut. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

- (1) Segala keputusan Dewan Komisaris diambil ----  
dalam Rapat Dewan Komisaris.-----
- (2) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling  
kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.---
- (3) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -----  
bersama Direksi secara berkala paling kurang  
1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.-----
- (4) Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat -----  
sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau --  
beberapa anggota Dewan Komisaris atau -----  
Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan  
dibicarakan.-----
- (5) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus -----  
dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal --  
Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak --  
perlu dibuktikan kepada pihak manapun, -----  
pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil -----

Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris  
Utama berhalangan karena sebab apapun, hal  
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak  
manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan  
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

(6) Apabila Komisaris Utama tidak ada atau  
berhalangan karena sebab apapun, hal mana  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga  
dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka  
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota  
Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam  
Rapat tersebut.

(7) a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus  
dilakukan secara tertulis dan disampaikan  
atau diserahkan langsung kepada setiap  
anggota Dewan Komisaris dengan tanda  
terima yang memadai, atau dengan pos  
tercatat atau dengan jasa kurir atau  
dengan telex, faksimili atau surat  
elektronik (e-mail) paling lambat 5  
(lima) hari kalender sebelum rapat  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan  
tanggal pemanggilan dan tanggal rapat,  
atau dalam waktu yang lebih singkat jika  
dalam keadaan mendesak.

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas  
tidak diperlukan untuk rapat yang telah  
dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat  
Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.

- (8) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat --  
(5) Pasal ini harus mencantumkan acara, -----  
tanggal, waktu, dan tempat rapat. Rapat Dewan  
Komisaris diadakan di tempat kedudukan -----  
Perseroan atau di tempat lain di dalam -----  
wilayah Republik Indonesia atau di tempat ----  
kegiatan usaha Perseroan.-----
- (9) Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh ----  
Komisaris Utama.-----
- (10) a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir ----  
atau berhalangan, maka Wakil Komisaris ----  
Utama yang memimpin Rapat Dewan -----  
Komisaris, atau anggota Dewan Komisaris --  
yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang --  
memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila ---  
pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris -  
Utama tidak hadir atau berhalangan, atau -  
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ----  
oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin -  
Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat --  
yang bersamaan Komisaris Utama tidak ----  
hadir atau berhalangan dan tidak -----  
melakukan penunjukan.-----
- b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil -----  
Komisaris Utama, maka dalam hal Komisaris  
Utama tidak hadir atau berhalangan, maka -  
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh -----  
seorang anggota Dewan Komisaris lainnya --  
yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. -----

- (11) Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.
- (12) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.
- (13) Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- (14) Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
- (15) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang

- dikeluarkan dalam rapat.-----
- (16) Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa --  
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----  
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan,  
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada  
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari ---  
yang hadir.-----
- (17) Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus -----  
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  
Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk --  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus -  
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan --  
suara setuju lebih dari  $1/2$  (satu per dua) ---  
bagian dari jumlah suara yang sah yang -----  
dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.----
- (18) a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ---  
ayat (2) Pasal ini wajib dituangkan dalam  
Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat  
oleh seorang yang hadir dalam rapat yang -  
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian -  
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan  
Komisaris yang hadir dan disampaikan ----  
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.---
- b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ---  
ayat (3) Pasal ini wajib dituangkan dalam  
Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat  
oleh seorang yang hadir dalam rapat yang -  
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian -

- ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
- e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
- (19) a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- b. Keputusan yang diambil dengan cara



demikian mempunyai kekuatan yang sama ----  
dengan keputusan yang diambil dengan sah -  
dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

(20) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak ----  
dapat menghadiri rapat secara fisik, maka ---  
anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri ----  
rapat dengan melalui media telekonferensi, --  
video konferensi, atau sarana media -----  
elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan --  
yang berlaku.-----

(21) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara --  
pribadi dengan cara apapun, baik secara -----  
langsung maupun secara tidak langsung, -----  
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, -  
kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam ----  
mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, --  
harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam --  
suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak -  
untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai --  
hal-hal yang berhubungan dengan transaksi ----  
atau kontrak tersebut.-----

#### -----RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN-----

#### -----Pasal 17-----

(1) Direksi wajib menyusun rancangan Rencana ----  
Jangka Panjang (RJP) dengan berpedoman pada -  
Peta Jalan BUMN sesuai dengan ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.--

(2) Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan --  
sekurang-kurangnya memuat:-----

- a. evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya;--
  - b. posisi Perseroan saat ini;-----
  - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam -----  
pengurusan;-----
  - d. misi Perseroan, sasaran usaha, strategi --  
usaha, kebijakan Perseroan, dan program --  
kerja;-----
  - e. anggaran perusahaan yang dirinci atas ----  
setiap anggaran program kerja; dan-----
  - f. proyeksi keuangan Perseroan.-----
- (3) Rencana Jangka Panjang Perseroan yang disusun  
Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal --  
ini disetujui oleh RUPS.-----
- (4) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (3)  
Pasal ini dapat dikuasakan kepada Dewan -----  
Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan --  
persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak. --
- (5) Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan --  
yang telah ditandatangani oleh seluruh -----  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----  
disampaikan kepada RUPS atau penerima kuasa --  
sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, ----  
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----  
kalender sebelum dimulainya tahun buku -----  
pertama Rencana Jangka Panjang Perseroan atau  
dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan --  
perundang-undangan khususnya ketentuan di ---  
bidang Pasar Modal, untuk mendapatkan -----  
persetujuan. -----

- (6) Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan —  
disetujui paling lambat 30 (tiga puluh) hari —  
kalender sebelum dimulainya tahun buku ———  
pertama Rencana Jangka Panjang Perseroan atau  
dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan —  
perundang-undangan khususnya ketentuan di ———  
bidang Pasar Modal. —————

—————RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN—————

—————Pasal 18—————

- (1) Direksi wajib membuat Rencana Kerja dan ———  
Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk setiap tahun  
buku, yang sekurang-kurangnya memuat: ———  
a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, ———  
kebijakan perusahaan, dan program ———  
kerja/kegiatan; —————  
b. anggaran Perseroan yang dirinci atas ———  
setiap anggaran program kerja/kegiatan; ———  
c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak ———  
perusahaannya; —————  
d. Program Kerja Dewan Komisaris; —————  
e. Program pemerintah yang dilaksanakan ———  
termasuk penugasan khusus; —————  
f. Rencana Restrukturisasi (apabila ada); ———  
g. Program tanggung jawab sosial dan ———  
lingkungan; —————  
h. Manajemen Risiko; —————  
i. Penjabaran rencana strategis TI BUMN; dan  
j. hal-hal lain yang memerlukan persetujuan —  
Dewan Komisaris. —————

- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang --  
disusun Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1)  
Pasal ini disetujui oleh RUPS.-----
- (3) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2)  
Pasal ini dapat dikuasakan kepada Dewan -----  
Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan  
persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak. -
- (4) Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja  
Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang -----  
tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan -----  
Anggaran Perusahaan yang disusun oleh Direksi  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini..
- (5) Dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada -  
Dewan Komisaris sebagaimana ayat (3) Pasal --  
ini, rancangan Rencana Kerja dan Anggaran ----  
Perusahaan yang telah ditandatangani oleh ----  
seluruh anggota Direksi disampaikan kepada --  
Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga -----  
puluh) hari kalender sebelum tahun buku baru -  
dimulai, atau dalam waktu yang ditetapkan ---  
dalam peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku, untuk mendapatkan persetujuan Dewan  
Komisaris.-----
- (6) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran -----  
Perusahaan disetujui oleh RUPS atau Dewan ----  
Komisaris (dalam hal kewenangan RUPS -----  
dikuasakan kepada Dewan Komisaris sebagaimana  
ayat (3) Pasal ini) paling lambat 30 (tiga --  
puluh) hari kalender setelah tahun anggaran -

Perseroan berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui oleh RUPS atau Dewan Komisaris dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.

#### TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

##### Pasal 19

- (1) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
- (2) Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
- a. Laporan keuangan baik konsolidasi maupun non konsolidasi yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, berikut catatan atas laporan keuangan tersebut;

- b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;-----
  - c. Laporan pelaksanaan Arah Kebijakan Umum --  
dan Peta Jalan BUMN yang memperhatikan ---  
keberlanjutan keuangan Perseroan;-----
  - d. Laporan pelaksanaan program pemerintah ---  
termasuk Penugasan Khusus, jika ada;-----
  - e. Laporan pelaksanaan Restrukturisasi, jika  
ada;-----
  - f. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial  
dan Lingkungan, jika ada;-----
  - g. Rincian masalah yang timbul selama tahun -  
buku yang mempengaruhi kegiatan usaha ----  
Perseroan;-----
  - h. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan ---  
Komisaris; dan-----
  - i. Penghasilan bagi anggota Direksi dan -----  
anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang -  
baru lampau.-----
- (3) Dewan Komisaris wajib menyusun laporan -----  
mengenai tugas pengawasan yang telah -----  
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama ----  
tahun buku yang baru lampau yang menjadi ----  
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan --  
Tahunan yang disusun oleh Direksi sebagaimana  
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.-----
- (4) Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan --  
Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan ----  
Publik, yang telah ditandatangani oleh -----  
seluruh anggota Direksi disampaikan kepada --



- Dewan Komisaris untuk ditelaah dan -----  
ditandatangani sebelum disampaikan kepada ----  
RUPS untuk mendapatkan persetujuan dan -----  
pengesahan.-----
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ----  
ayat (2) Pasal ini yang telah ditandatangani .  
oleh semua anggota Direksi dan semua anggota .  
Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi -----  
kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) --  
bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan -----  
memperhatikan ketentuan yang berlaku.-----
- (6) Dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan  
Komisaris yang tidak menandatangani Laporan -  
Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya -  
secara tertulis atau alasan tersebut -----  
dinyatakan oleh Direksi dan/atau Dewan -----  
Komisaris dalam surat tersendiri yang -----  
dilekatkan dalam Laporan Tahunan.-----
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau -  
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----  
menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana --  
dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dan tidak --  
memberi alasan secara tertulis, yang -----  
bersangkutan dianggap telah menyetujui isi --  
Laporan Tahunan.-----
- (8) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk ----  
pengesahan laporan keuangan sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan -  
oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan ----

- kelima setelah tahun buku berakhir.-----
- (9) Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk -----  
pengesahan laporan keuangan tahunan serta ----  
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan  
keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh ----  
RUPS Tahunan.-----
- (10) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk ----  
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan  
pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS -----  
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan ----  
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada --  
para anggota Direksi dan anggota Dewan -----  
Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang  
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,  
sejauh tindakan tersebut ternyata dalam -----  
Laporan Tahunan, termasuk laporan keuangan, -  
laporan tugas pengawasan oleh Dewan -----  
Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku.-----
- (11) Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan ----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini  
harus disediakan di kantor Perseroan sejak --  
tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal ---  
pelaksanaan RUPS Tahunan.-----
- (12) Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan -----  
Laporan Laba/Rugi melalui situs web Bursa ----  
Efek dan menyediakan Laporan Keuangan -----  
tersebut pada situs web Perseroan dalam -----  
Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ---

ketentuan bahasa asing yang digunakan adalah paling sedikit Bahasa Inggris, sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal..

-----PELAPORAN-----

-----Pasal 20-----

- (1) Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. -----
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi laporan triwulanan dan Laporan Tahunan.-----
- (3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.-----
- (4) Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.-----
- (5) Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 21-----

- (1) RUPS dalam Perseroan adalah: -----

- a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam -  
Pasal 22, dan-----
  - b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan ----  
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan -----  
sebagaimana diatur dalam Pasal 23.-----
- (2) Yang dimaksud dalam RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti baik yaitu RUPS Tahunan maupun --  
RUPS lainnya, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
- (3) Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan ----  
penyelenggaraan RUPS Perseroan, Perseroan ----  
dapat melaksanakan RUPS secara elektronik ----  
(yang dimaksud RUPS elektronik adalah -----  
pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan -----  
menggunakan media telekonferensi, video -----  
konferensi atau sarana media elektronik -----  
lainnya) sesuai dengan peraturan di bidang --  
Pasar Modal.-----
- (4) Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat ----  
dilakukan dengan menggunakan: -----
- a. Sistem penyelenggaraan RUPS secara -----  
elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh -  
penyedia e-RUPS yaitu Lembaga Penyimpanan  
dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh -----  
regulator di bidang Pasar Modal atau -----  
pihak lain yang disetujui OJK;-----
  - b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan. ----
- (5) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan ---

RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (6) Pasal ini.

(6) Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham atau Dewan Komisaris:

a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;

ii. permintaan seorang atau lebih

Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh Saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan; atau

iii. Dewan Komisaris.

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini yang disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

d. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a harus:

- i. dengan iktikad baik;-----
  - ii. mempertimbangkan kepentingan -----  
Perseroan; -----
  - iii. merupakan permintaan yang -----  
membutuhkan keputusan RUPS;-----
  - iv. disertai dengan alasan dan bahan -----  
terkait hal yang harus diputuskan ----  
dalam RUPS;-----
  - v. tidak bertentangan dengan peraturan -  
perundang-undangan dan Anggaran -----  
Dasar ini; -----
- e. Usulan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a -  
butir i dan ii ayat ini harus merupakan -  
permintaan yang membutuhkan keputusan ----  
RUPS dan menurut penilaian Direksi telah -  
memenuhi persyaratan dalam huruf d ayat -  
ini. -----
- f. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS -  
kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu -  
paling lambat 15 (lima belas) hari -----  
kalender terhitung sejak tanggal -----  
permintaan penyelenggaraan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat --  
ini diterima Direksi. -----
- g. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan -  
mata acara rapat dan surat tercatat -----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat -  
ini dari pemegang saham atau Dewan -----



Komisaris kepada OJK paling lambat 5 ----  
(lima) hari kerja sebelum pengumuman ----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat -  
ini.-----

h. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----  
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada  
huruf f ayat ini, atas usulan Pemegang --  
Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a .  
butir i dan ii ayat ini, dalam jangka ----  
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari .  
kalender terhitung sejak tanggal -----  
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima .  
Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----

- 1) terdapat permintaan penyelenggaraan --  
RUPS dari Pemegang Saham yang tidak --  
diselenggarakan; dan-----
- 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS..

i. Dalam hal Direksi telah melakukan -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ---  
huruf h ayat ini atau jangka waktu 15 ----  
(lima belas) hari kalender telah -----  
terlampau, Pemegang Saham dapat -----  
mengajukan kembali permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a butir i dan ii ayat ini ---  
kepada Dewan Komisaris.-----

j. Dewan Komisaris wajib melakukan -----  
pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham ---  
paling lambat 15 (lima belas) hari -----

kalender terhitung sejak tanggal -----  
permintaan penyelenggaraan RUPS pada ----  
huruf i ayat ini diterima Dewan -----  
Komisaris.-----

k. Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----  
pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK  
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum  
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ----  
huruf j ayat ini.-----

1. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan  
pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15 ----  
(lima belas) hari kalender sebagaimana --  
dimaksud dalam huruf j ayat ini, Dewan --  
Komisaris wajib mengumumkan: -----

1) terdapat permintaan penyelenggaraan --  
RUPS dari Pemegang Saham yang tidak --  
diselenggarakan; dan-----

2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

m. dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan  
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ---  
huruf l ayat ini atau jangka waktu 15 ---  
(lima belas) hari kalender telah -----  
terlampau, Pemegang Saham dapat -----  
mengajukan permintaan diselenggarakannya .  
RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang .  
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan  
Perseroan untuk menetapkan pemberian izin  
diselenggarakannya RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ---

ayat ini.-----

n. Pemegang saham yang telah memperoleh -----  
penetapan pengadilan untuk -----  
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib ----  
menyelenggarakan RUPS.-----

o. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----  
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ----  
dalam huruf f ayat ini atas usulan Dewan  
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ----  
huruf a butir iii ayat ini, dalam jangka  
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari  
kalender terhitung sejak tanggal -----  
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima  
Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----

1) terdapat permintaan penyelenggaraan --  
RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak -  
diselenggarakan; dan-----

2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

p. Dalam hal Direksi telah melakukan -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ---  
huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 ---  
(lima belas) hari kalender telah -----  
terlampai, Dewan Komisaris -----  
menyelenggarakan sendiri RUPS.-----

q. Dewan Komisaris wajib melakukan -----  
pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham ---  
paling lambat 15 (lima belas) hari -----  
kalender terhitung sejak tanggal -----

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ---  
huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 ---  
(lima belas) hari kalender sebagaimana --  
dimaksud dalam huruf p ayat ini telah ---  
terlampai.-----

r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----  
pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK  
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum  
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ---  
huruf q ayat ini.-----

s. Prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana  
dimaksud dalam huruf f dan g ayat ini, --  
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ----  
dalam huruf j dan huruf q ayat ini dan --  
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam  
huruf m ayat ini, wajib dilakukan sesuai  
dengan prosedur penyelenggaraan RUPS ----  
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK --  
dan Anggaran Dasar ini.-----

t. selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana  
dimaksud dalam huruf s ayat ini, dalam --  
pemberitahuan mata acara RUPS wajib -----  
memuat juga informasi:-----

- 1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan --  
atas permintaan Pemegang Saham dan --  
nama Pemegang Saham yang mengusulkan  
serta jumlah kepemilikan Sahamnya ----  
pada Perseroan, jika Direksi atau ---  
Dewan Komisaris melakukan RUPS atas --

permintaan Pemegang Saham;-----

- 2) menyampaikan nama Pemegang Saham -----  
serta jumlah kepemilikan Sahamnya ----  
pada Perseroan dan penetapan Ketua --  
Pengadilan Negeri mengenai pemberian  
izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS .  
dilaksanakan Pemegang Saham sesuai --  
dengan penetapan Ketua Pengadilan ---  
Negeri untuk menyelenggarakan RUPS; --  
atau-----

- 3) penjelasan bahwa Direksi tidak -----  
melaksanakan RUPS atas permintaan ---  
Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris  
melakukan sendiri RUPS yang -----  
diusulkannya.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

-----Pasal 22-----

- (1) RUPS Tahunan diselenggarakan tiap-tiap tahun,  
setelah tahun buku berakhir sesuai ketentuan  
perundang-undangan. -----
- (2) Dalam RUPS Tahunan: -----
- a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan, ----  
sebagaimana tersebut pada Pasal 20; -----
- b. Direksi wajib menyampaikan usulan -----  
penggunaan laba bersih Perseroan, jika ---  
Perseroan mempunyai laba positif; -----
- c. dilakukan penunjukan Kantor Akuntan -----  
Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana -  
yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, -----

- untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas Pasar Modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan;
- d. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
- (3) Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
- (4) Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (5) Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan untuk



penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA

##### Pasal 23

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

#### TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN,

#### PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

##### Pasal 24

- (1) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- (2) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu diadakan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek

dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

(3) Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----

- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara ----  
rapat kepada OJK; -----
- b. melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham; dan -----
- c. melakukan pemanggilan RUPS kepada -----  
Pemegang Saham.-----

(4) Pemberitahuan RUPS kepada OJK dilakukan -----  
dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. Perseroan wajib terlebih dahulu -----  
menyampaikan pemberitahuan mata acara ----  
RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) --  
hari kerja sebelum pengumuman RUPS, -----  
dengan tidak memperhitungkan tanggal ----  
pengumuman RUPS; -----
- b. mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada  
huruf a ayat ini wajib diungkapkan secara  
jelas dan rinci; -----
- c. dalam hal terdapat perubahan mata acara -  
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b --  
ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan --  
perubahan mata acara dimaksud kepada OJK .  
paling lambat pada saat pemanggilan RUPS;.
- d. ketentuan huruf a, huruf b, huruf c ayat .  
ini mutatis mutandis berlaku untuk -----  
pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh -  
Pemegang Saham yang telah memperoleh -----

penetapan pengadilan untuk -----  
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf n.

(5) Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan --  
sebagai berikut: -----

a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS  
kepada Pemegang Saham paling lambat 14 --  
(empat belas) hari kalender sebelum -----  
pemanggilan RUPS, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal pengumuman dan --  
tanggal pemanggilan; -----

b. pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada  
huruf a ayat ini paling kurang memuat: --

- 1) ketentuan Pemegang Saham yang berhak .  
| hadir dalam RUPS; -----
- 2) ketentuan Pemegang Saham yang berhak .  
| mengusulkan mata acara RUPS; -----
- 3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan ----
- 4) tanggal pemanggilan RUPS. -----

c. dalam hal RUPS diselenggarakan atas -----  
permintaan Pemegang Saham atau Dewan -----  
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam -----  
Pasal 21 ayat (6), selain memuat hal yang  
disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman  
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a --  
ayat ini wajib memuat informasi bahwa ---  
Perseroan menyelenggarakan RUPS karena --  
adanya permintaan dari Pemegang Saham ---  
atau Dewan komisaris; -----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:

- 1) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
- 2) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.

e. Pengumuman RUPS yang perlu dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal;

f. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf m Anggaran Dasar ini.

(6) Usulan Mata Acara RUPS dapat diajukan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata

acara RUPS secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS;

b. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini adalah:

- 1) Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
- 2) 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili  $\frac{1}{20}$  (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara.

c. Usulan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:

- 1) dilakukan dengan iktikad baik;
- 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- 3) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
- 4) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
- 5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

d. Usulan mata acara RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c ayat ini;

e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata

acara RUPS dari Pemegang Saham dalam mata  
acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan .  
sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi  
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ----  
huruf a sampai dengan huruf d ayat ini. -

(7) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan -  
sebagai berikut:-----

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan ----  
kepada Pemegang Saham paling lambat 21 --  
(dua puluh satu) hari kalender sebelum --  
tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan ----  
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan  
dan tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

b. pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ----  
pada huruf a ayat ini paling kurang -----  
memuat informasi: -----

1. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
2. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
3. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
4. ketentuan Pemegang Saham yang berhak .  
hadir dalam RUPS; -----
5. mata acara RUPS termasuk penjelasan --  
atas setiap mata acara tersebut; -----
6. informasi yang menyatakan bahan -----  
terkait mata acara RUPS tersedia bagi  
Pemegang Saham sejak tanggal -----  
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai .  
dengan RUPS diselenggarakan; dan-----
7. Informasi bahwa Pemegang Saham dapat .



memberikan kuasa melalui e-RUPS.-----

- c. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf b -  
ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk -  
pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh ---  
Pemegang Saham yang telah memperoleh -----  
penetapan pengadilan untuk -----  
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf n.
- (8) RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai  
berikut:-----
- a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam ---  
jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) ---  
hari kalender dan paling lambat 21 (dua ---  
puluh satu) hari kalender setelah RUPS ---  
pertama diselenggarakan; -----
- b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan ---  
dalam jangka waktu paling lambat 7 -----  
(tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua -  
diselenggarakan; -----
- c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus -----  
menyebutkan RUPS pertama telah -----  
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum --  
kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa ---  
mengurangi peraturan Pasar Modal dan -----  
peraturan perundang-undangan lainnya -----  
serta peraturan Bursa Efek di mana Saham -  
Perseroan dicatatkan; -----
- d. dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS -  
kedua dalam jangka waktu sebagaimana -----

dimaksud pada huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ----- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini. -----

(9) Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan -- dan tidak mencapai kuorum kehadiran, maka ---- Perseroan dapat melakukan RUPS ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga -- atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.-----

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ----- huruf a ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari -- kalender setelah RUPS kedua ----- dilangsungkan.-----

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ----- huruf b ayat ini memuat paling sedikit:--

i. Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana ---- diatur dalam Anggaran Dasar ini; ----

ii. Daftar hadir Pemegang Saham dalam --- RUPS pertama dan kedua; -----

iii. Daftar Pemegang Saham yang berhak --- hadir pada pelaksanaan RUPS pertama -- dan kedua; -----

iv. Upaya yang telah dilakukan dalam ---- rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; -- dan-----

v. Besaran kuorum RUPS ketiga yang -----

diajukan dan alasannya.-----

- d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini.-----

(10) Bahan Mata Acara RUPS diatur dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi Pemegang Saham, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; -----
- b. bahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS; -----
- c. dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara RUPS lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan mata acara RUPS dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut; -----
- d. pada saat pelaksanaan RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara RUPS dan bahan terkait mata acara RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan;-----

e. Dalam hal mata acara RUPS mengenai -----  
pengangkatan anggota Direksi dan/atau -----  
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat --  
hidup calon anggota Direksi dan/atau -----  
anggota Dewan Komisaris yang akan -----  
diangkat wajib tersedia paling lambat -----  
pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang  
diatur dalam ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan.-----

(11) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya -----  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, -----  
Perseroan wajib menyediakan formulir -----  
pernyataan bermeterai cukup untuk -----  
ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen  
sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit -----  
menyatakan bahwa:-----

a. Yang bersangkutan benar-benar merupakan ---  
Pemegang Saham Independen; dan-----  
b. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ---  
pernyataan tersebut tidak benar, yang -----  
bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai --  
dengan ketentuan peraturan perundang-----  
undangan.-----

(12) Ralat pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan  
ketentuan sebagai berikut:-----

a. Perseroan wajib melakukan ralat -----  
pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan -  
informasi dalam pemanggilan RUPS yang ----  
telah dilakukan sebagaimana dimaksud -----

- dalam ayat (7) huruf b Pasal ini.-----
- b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini memuat ---- perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS ---- dan/atau penambahan mata acara RUPS, ----- Perseroan wajib melakukan pemanggilan ---- ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan -- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini.-----
- c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ----- huruf b ayat ini tidak berlaku apabila ---- ralat pemanggilan RUPS atau perubahan ---- informasi mengenai tanggal ----- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan -- mata acara RUPS dilakukan bukan karena --- kesalahan Perseroan dan sepanjang OJK ----- tidak memerintahkan pemanggilan ulang. ---
- (13) Hak Pemegang Saham dalam RUPS:-----
- a. Pemegang Saham baik sendiri maupun ----- diwakili berdasarkan surat kuasa berhak -- menghadiri RUPS.-----
- b. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam ---- RUPS merupakan Pemegang Saham yang ----- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -- Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja ----- sebelum pemanggilan RUPS.-----
- c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS -- ketiga, ketentuan Pemegang Saham yang -----

berhak hadir sebagai berikut:-----

- i. Untuk RUPS kedua, Pemegang Saham yang berhak hadir merupakan Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
  - ii. Untuk RUPS ketiga, Pemegang Saham yang berhak hadir merupakan Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.-----
- d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (12) Pasal ini, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.-----
- e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (12) Pasal ini, Pemegang Saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini.-----

(14) Pemberian kuasa secara elektronik:-----

- a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi -----



Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.-----

b. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) Pasal ini dapat memberikan ----- kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara ----- dalam RUPS sesuai dengan ketentuan ----- peraturan perundang-undangan.-----

c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS --- yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, --- dalam hal Perseroan menggunakan sistem --- yang disediakan oleh Perseroan.-----

d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini harus dilakukan paling -- lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ----- penyelenggaraan RUPS.-----

e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam ----- pemberian kuasa secara elektronik.-----

f. Pemegang Saham dapat melakukan perubahan - kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana - dimaksud dalam huruf c ayat ini jika ----- pemegang saham mencantumkan pilihan ----- suara.-----

g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara --- sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ---

ini dapat dilakukan paling lambat 1 -----  
(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan  
RUPS.-----

h. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa --  
secara elektronik meliputi:-----

1) Partisipan yang mengadministrasikan --  
sub rekening efek/efek milik pemegang  
saham; -----

2) pihak yang disediakan oleh Perseroan;  
atau -----

3) pihak yang ditunjuk oleh Pemegang ----  
Saham.-----

i. Perseroan wajib menyediakan Penerima ----  
Kuasa secara elektronik sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf h angka 2) ayat ini.--

j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada -  
huruf h ayat ini wajib:-----

1) cakap menurut hukum; dan -----

2) bukan merupakan anggota Direksi, ----  
anggota Dewan Komisaris, dan karyawan  
Perseroan.-----

k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada -  
huruf j ayat ini harus telah terdaftar di  
dalam sistem e-RUPS atau sistem yang ----  
disediakan oleh Perseroan, dalam hal ----  
Perseroan menggunakan sistem yang -----  
disediakan oleh Perseroan. -----

1. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS -  
secara langsung, wewenang penerima kuasa -

untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal. -----

m. Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa, serta pemberian dan perubahan suara ----- melalui e-RUPS atau sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan, dalam hal ----- Perseroan menggunakan sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan, dianggap sah -- dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali -- diatur lain dalam ketentuan yang ----- ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau -- ketentuan peraturan perundang-undangan.--

n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan -- pencabutan kuasa serta pemberian dan ----- perubahan suara diatur oleh Penyedia e--- RUPS. -----

o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem -- yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan -- kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.-----

p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas --- kuasa yang diterima dari pemegang saham -- dan harus melaksanakan kuasa tersebut --- dengan iktikad baik dan tidak melanggar -- ketentuan peraturan perundang-undangan.--

(15) Penyedia e-RUPS:-----

- a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya --- dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan - dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK -- atau pihak lain yang disetujui oleh OJK. -
- b. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib ----- terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan - Penyelesaian dan biro administrasi efek -- untuk memastikan pemegang saham yang ----- berhak hadir dalam RUPS. -----
- c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib ----- berbentuk badan hukum Indonesia dan ----- berkedudukan di wilayah Republik ----- Indonesia. -----
- d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK -- sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat --- ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam --- hal Perseroan menggunakan sistem yang --- disediakan oleh Perseroan.-----
- e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:-----
  - 1) terdaftar sebagai penyelenggara ----- sistem elektronik dari instansi ----- berwenang sesuai dengan ketentuan --- peraturan perundang-undangan; -----
  - 2) menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS; -
  - 3) memiliki dan mekanisme atau ----- operasional penyelenggaraan e-RUPS; --

- 4) memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
- 5) memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
- 6) menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
- 7) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
- 8) memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
- 9) memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
- 10) menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
- 11) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau

kelalaiannya dalam penyediaan dan ---  
pengelolaan e-RUPS.-----

f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS -----  
secara elektronik dengan menggunakan -----  
sistem yang disediakan oleh Perseroan, ---  
kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku ---  
juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban ---  
menempatkan fasilitas pengganti pusat -----  
data dan pusat pemulihan bencana di -----  
wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud ---  
pada huruf e angka 8) ayat ini.-----

g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan -----  
mengenai prosedur dan tata cara -----  
penggunaan e-RUPS. -----

h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara -----  
penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud ---  
pada huruf g ayat ini berlaku efektif ----  
setelah memperoleh persetujuan OJK.-----

i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara -----  
penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud ---  
pada huruf g ayat ini mencakup paling ----  
sedikit:-----

- 1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran  
dan/atau pemberian hak akses kepada ---  
Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan  
pendaftaran Pengguna e-RUPS; -----
- 2) biaya pendaftaran dan/atau penggunaan  
e-RUPS; -----



- 3) tata cara penggunaan e-RUPS; -----
- 4) hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; ---
- 5) batasan akses penggunaan e-RUPS; -----
- 6) kerahasiaan, keutuhan, dan -----  
ketersediaan informasi pelaksanaan --  
RUPS yang terdapat pada e-RUPS; -----
- 7) mekanisme pelaporan dan pengambilan --  
data dalam rangka pemenuhan kewajiban  
pelaporan Perseroan; -----
- 8) perlindungan data pribadi sesuai -----  
dengan ketentuan peraturan perundang-  
undangan; dan -----
- 9) penghentian sementara waktu pemberian  
layanan kepada pengguna e-RUPS.-----

(16) Media Publikasi dan Bahasa:-----

- a. Kewajiban melakukan pengumuman, -----  
pemanggilan, ralat pemanggilan, -----  
pemanggilan ulang, dan pengumuman -----  
ringkasan risalah RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, -----  
melalui paling sedikit:-----
  - i. situs web penyedia e-RUPS; -----
  - ii. situs web bursa efek; dan -----
  - iii. situs web Perseroan;-----
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, -  
dengan ketentuan bahasa asing yang -----  
digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.--
- b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing -  
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat --

ini wajib memuat informasi yang sama ----  
dengan informasi dalam pengumuman yang ---  
menggunakan Bahasa Indonesia. -----

c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran --  
informasi yang diumumkan dalam bahasa ----  
asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa -  
Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf  
b ayat ini, informasi dalam Bahasa -----  
Indonesia yang digunakan sebagai acuan. --

d. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem ---  
yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan  
mengenai media pengumuman, pemanggilan, --  
pemanggilan ulang, dan pengumuman -----  
ringkasan risalah RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam huruf a sampai dengan -----  
huruf c ayat ini dilakukan melalui paling  
sedikit: -----

i. situs web bursa efek; dan -----

ii. situs web Perseroan; -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, -  
dengan ketentuan bahasa asing yang -----  
digunakan paling sedikit bahasa Inggris.---

-----PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 25-----

(1) Pimpinan RUPS: -----

a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan -----  
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----  
Komisaris;-----

- b. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --  
tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS --  
dipimpin oleh salah seorang anggota -----  
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi;-----
- c. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --  
atau anggota Direksi tidak hadir atau ----  
berhalangan hadir sebagaimana dimaksud ---  
pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka --  
RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang ---  
hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan --  
oleh peserta RUPS;-----
- d. dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ---  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk -----  
memimpin RUPS mempunyai benturan -----  
kepentingan dengan mata acara yang akan --  
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin  
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang  
tidak mempunyai benturan kepentingan yang  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris;-----
- e. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --  
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS  
dipimpin oleh salah satu anggota Direksi -  
yang ditunjuk oleh Direksi;-----
- f. dalam hal salah satu anggota Direksi yang  
ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS  
mempunyai benturan kepentingan atas mata -  
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, ---  
maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi --  
yang tidak mempunyai benturan -----

- kepentingan; -----
- g. dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS;-----
- h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya.---
- (2) Perseroan wajib melakukan RUPS dengan tata tertib RUPS sebagai berikut:-----
- a. pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir; -----
- b. pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai;-----
- c. pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai:-----
- 1) kondisi umum Perseroan secara singkat;-----
  - 2) mata acara RUPS;-----
  - 3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS; dan-----
  - 4) tata cara penggunaan hak Pemegang -----

Saham untuk mengajukan pertanyaan ----  
dan/atau pendapat.-----

(3) Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan --  
ketentuan sebagai berikut:-----

a. Risalah RUPS dibuat dalam Bahasa -----  
Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi --  
bukti yang sah terhadap semua Pemegang ----  
Saham dan pihak ketiga tentang keputusan --  
dan segala sesuatu yang terjadi dalam ----  
RUPS;-----

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan -----  
ditandatangani oleh pimpinan rapat dan ----  
paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang ----  
Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta  
RUPS;-----

c. tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ----  
huruf b ayat ini tidak disyaratkan -----  
apabila Risalah RUPS tersebut dibuat -----  
dalam bentuk akta berita acara RUPS yang --  
dibuat oleh notaris yang terdaftar di ----  
OJK; -----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya --  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, --  
Risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk ----  
akta berita acara RUPS yang dibuat oleh --  
notaris yang terdaftar di OJK;-----

e. Risalah RUPS secara elektronik wajib -----  
dibuat dalam bentuk akta notaril oleh ----  
notaris yang terdaftar di OJK tanpa -----

memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS;-----

f. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada --- huruf a dan huruf b ayat ini wajib ----- disampaikan kepada OJK paling lambat 30 --- (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS --- diselenggarakan;-----

g. Dalam hal waktu penyampaian Risalah RUPS - sebagaimana dimaksud pada huruf f jatuh --- pada hari libur, Risalah RUPS tersebut --- wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.-----

(4) Perseroan wajib membuat ringkasan Risalah --- RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat ----- informasi paling kurang:-----

1) tanggal RUPS, tempat pelaksanaan ---- RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan ---- mata acara RUPS; -----

2) anggota Direksi dan anggota Dewan --- Komisaris yang hadir pada saat RUPS;--

3) jumlah Saham dengan hak suara yang --- sah yang hadir pada saat RUPS dan ---- persentasenya dari jumlah seluruh ---- Saham yang mempunyai hak suara yang --- sah;-----

4) ada tidaknya pemberian kesempatan ---- kepada Pemegang Saham untuk ----- mengajukan pertanyaan dan/atau -----



- memberikan pendapat terkait mata -----  
acara RUPS;-----
- 5) jumlah Pemegang Saham yang mengajukan  
pertanyaan dan/atau memberikan -----  
pendapat terkait mata acara RUPS, -----  
jika Pemegang Saham diberi -----  
kesempatan;-----
- 6) mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
- 7) hasil pemungutan suara yang meliputi -----  
jumlah suara setuju, tidak setuju, --  
dan abstain (tidak memberikan suara) -----  
untuk setiap mata acara rapat, jika -----  
pengambilan keputusan dilakukan -----  
dengan pemungutan suara;-----
- 8) keputusan RUPS; dan -----
- 9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai -----  
kepada Pemegang Saham yang berhak, --  
jika terdapat keputusan RUPS terkait -----  
dengan pembagian dividen tunai.-----
- b. Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf a ayat ini wajib -----  
diumumkan kepada masyarakat paling lambat  
2 (dua) hari kerja setelah RUPS -----  
diselenggarakan.-----
- c. Ketentuan mengenai Risalah RUPS dan -----  
ringkasan Risalah RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini  
mutatis mutandis berlaku untuk -----  
penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham -

yang telah memperoleh penetapan Ketua -----  
Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud ---  
dalam Pasal 21 ayat (6) huruf m dan -----  
penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat -  
(6) huruf i.-----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

-----DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 26-----

(1) Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap  
hal yang harus diputuskan dalam RUPS -----  
dilakukan dengan mengikuti ketentuan:-----

a. dihadiri oleh Pemegang Saham yang -----  
mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ---  
bagian dari jumlah seluruh Saham dengan --  
hak suara yang sah dan keputusan adalah --  
sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  ---  
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh  
Saham dengan hak suara yang hadir dalam --  
RUPS kecuali Anggaran Dasar ini -----  
menentukan jumlah kuorum yang lebih -----  
besar.-----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ---  
dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak ----  
tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan -  
berhak mengambil keputusan yang mengikat -  
apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang  
mewakili paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per ----  
tiga) bagian dari jumlah seluruh Saham ---

dengan hak suara yang sah dan keputusan --  
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----  
seluruh Saham dengan hak suara yang hadir  
dalam RUPS kecuali Anggaran Dasar ini ----  
menentukan jumlah kuorum yang lebih -----  
besar; -----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----  
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b --  
ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga -----  
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -----  
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan  
jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari ----  
Saham Dengan Hak Suara Yang Sah Dalam ----  
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ----  
yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan -  
Perseroan;-----

d. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum ----  
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -  
huruf a, b, dan c ayat ini berlaku juga --  
untuk kuorum kehadiran dan kuorum -----  
keputusan RUPS untuk mata acara transaksi  
material dan/atau perubahan kegiatan -----  
usaha, kecuali untuk mata acara transaksi  
material berupa pengalihan kekayaan -----  
Perseroan lebih dari 50% (lima puluh -----  
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.-

(2) RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan --  
Perseroan atau menjadikan jaminan utang -----

kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan ----- bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi ---- atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan ketentuan ----- sebagai berikut:-----

a. dihadiri oleh para Pemegang Saham ----- dan/atau wakil mereka yang sah yang ----- bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  - (tiga per empat) bagian dari jumlah ----- seluruh Saham dengan hak suara yang sah -- dan keputusan adalah sah jika disetujui -- oleh para Pemegang Saham dan/atau wakil -- mereka yang sah yang bersama-sama ----- mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) - bagian dari jumlah seluruh Saham dengan -- hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ---- dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, --- maka RUPS kedua adalah sah apabila ----- dihadiri oleh para Pemegang Saham ----- dan/atau wakil mereka yang sah yang ----- bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  - (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah dan ----- keputusan adalah sah jika disetujui oleh - para Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari ----

- jumlah seluruh Saham dengan hak suara ----  
yang hadir dalam RUPS; dan-----
- c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -----  
kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak -  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -----  
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan -----  
berhak mengambil keputusan jika dihadiri -  
oleh Pemegang Saham dari Saham dengan hak  
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan  
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK  
atas permohonan Perseroan.-----
- (3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS --  
yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----  
Independen sebagaimana diatur dalam peraturan  
di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan -----  
ketentuan sebagai berikut:-----
- a. dihadiri oleh Pemegang Saham Independen --  
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per ---  
dua) bagian dari jumlah seluruh Saham ----  
dengan hak suara yang sah yang dimiliki --  
oleh Pemegang Saham Independen dan -----  
keputusan adalah sah jika disetujui oleh -  
Pemegang Saham Independen yang mewakili --  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari  
jumlah seluruh Saham dengan hak suara ----  
yang sah yang dimiliki oleh Pemegang -----  
Saham Independen;-----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ----  
dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, ---

maka RUPS kedua, keputusan sah apabila ----  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen --  
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per ---  
dua) bagian dari jumlah seluruh Saham ----  
dengan hak suara yang sah yang dimiliki --  
oleh Pemegang Saham Independen dan -----  
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per --  
dua) bagian dari jumlah seluruh Saham ----  
yang dimiliki oleh Pemegang Saham -----  
Independen yang hadir dalam RUPS;-----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -----  
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b --  
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----  
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah  
dan berhak mengambil keputusan jika -----  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen --  
dari Saham dengan hak suara yang sah, ----  
dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan --  
oleh OJK atas permohonan Perseroan;-----

d. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika ----  
disetujui oleh Pemegang Saham Independen -  
yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh -  
persen) Saham yang dimiliki oleh Pemegang  
Saham Independen yang hadir dalam RUPS.----

(4) RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, -----  
perubahan Dewan Komisaris, pengeluaran Efek -  
Bersifat Ekuitas, dan/atau peningkatan modal .  
ditempatkan dan disetor, dilakukan dengan ---  
ketentuan sebagai berikut:-----



- a. harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang ----- bersama-sama mewakili lebih dari  $1/2$  ----- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah dan ----- keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama ----- mewakili lebih dari  $1/2$  (satu per dua) ----- bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;-----
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ----- dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak ----- tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah ----- sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $1/3$  (satu per tiga) bagian dari jumlah ----- seluruh Saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui ----- oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau ----- wakil mereka yang sah yang bersama-sama ----- mewakili lebih dari  $1/2$  (satu per dua) ----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

- c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -----  
kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak -  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -----  
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan -----  
berhak mengambil keputusan jika dihadiri -  
oleh Pemegang Saham dari Saham dengan hak  
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan  
persyaratan pengambilan keputusan yang ---  
ditetapkan oleh OJK atas permohonan -----  
Perseroan, dengan ketentuan harus -----  
dihadiri dan disetujui oleh Pemegang -----  
Saham Seri A Dwiwarna. -----
- (5) RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar  
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:--
- a. dihadiri oleh para Pemegang Saham -----  
dan/atau wakil mereka yang sah yang -----  
bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  -  
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh  
saham dengan hak suara yang sah dan -----  
keputusan adalah sah jika disetujui oleh -  
para pemegang saham dan/atau wakil mereka  
yang sah yang bersama-sama mewakili lebih  
dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari -----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara ----  
yang hadir dalam RUPS, kecuali untuk -----  
acara perubahan anggaran dasar terkait ---  
eksistensi perusahaan dan perubahan -----  
struktur permodalan dihadiri dan -----  
disetujui juga oleh Pemegang Saham Seri A

Dwiwarna;-----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ---  
dimaksudkan dalam huruf a ayat ini tidak ---  
tercapai maka RUPS kedua adalah sah -----  
apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham  
dan/atau wakil mereka yang mewakili -----  
paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian  
dari jumlah seluruh Saham dengan hak -----  
suara yang sah dan keputusan disetujui ---  
oleh para Pemegang Saham dan/atau wakil ---  
mereka yang sah yang bersama-sama -----  
mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ---  
bagian dari jumlah seluruh Saham dengan ---  
hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ---  
untuk acara perubahan anggaran dasar -----  
terkait eksistensi perusahaan dan -----  
perubahan struktur permodalan dihadiri ---  
dan disetujui juga oleh Pemegang Saham ---  
Seri A Dwiwarna;-----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -----  
kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ---  
ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----  
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah  
dan berhak mengambil keputusan jika -----  
dihadiri oleh Pemegang Saham dari Saham ---  
dengan hak suara yang dalam kuorum -----  
kehadiran dan kuorum keputusan yang -----  
ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan,  
dengan ketentuan untuk mata acara -----

perubahan anggaran dasar terkait -----  
eksistensi perusahaan dan perubahan -----  
struktur permodalan dihadiri dan -----  
disetujui juga oleh Pemegang Saham Seri A  
Dwiwarna.-----

(6) Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku maka -----  
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ---  
pemisahan, pengajuan permohonan agar -----  
Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran -  
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan -  
RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A -----  
Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya -  
dan/atau wakil mereka yang sah yang -----  
bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4  
(tiga per empat) bagian dari jumlah -----  
seluruh Saham dengan hak suara yang sah --  
dan keputusan adalah sah jika disetujui --  
oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan --  
para Pemegang Saham lainnya dan/atau -----  
wakil mereka yang sah yang bersama-sama --  
mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per ----  
empat) bagian dari jumlah seluruh Saham --  
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ---  
dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak ----  
tercapai, maka RUPS kedua adalah sah -----  
apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri

A Dwiwarna dan para Pemegang Saham -----  
lainnya dan/atau wakil mereka yang -----  
mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per -----  
tiga) bagian dari jumlah seluruh Saham ----  
dengan hak suara yang sah dan keputusan --  
adalah sah jika disetujui oleh Pemegang --  
Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang --  
Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang -  
sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  
 $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah --  
seluruh Saham dengan hak suara yang hadir  
dalam RUPS.-----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -----  
kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak -  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -----  
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan -----  
berhak mengambil keputusan jika dihadiri -  
oleh Pemegang Saham dari Saham dengan hak  
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan  
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK  
atas permohonan Perseroan, dengan -----  
ketentuan harus dihadiri dan disetujui ---  
oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----

(7) Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 ---  
(satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata ---  
acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri  
oleh pemegang saham yang terkena dampak atas .  
perubahan hak atas saham pada klasifikasi ---  
saham tertentu, dengan ketentuan:-----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS -  
paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) -----  
bagian dari jumlah seluruh saham pada ----  
klasifikasi saham yang terkena dampak ----  
atas perubahan hak tersebut hadir atau ---  
diwakili, kecuali anggaran dasar -----  
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang --  
lebih besar; -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ----  
pada huruf a ayat ini tidak tercapai, ----  
RUPS kedua dapat diadakan dengan -----  
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika dalam RUPS -----  
paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian -  
dari jumlah seluruh saham pada -----  
klasifikasi saham yang terkena dampak ----  
atas perubahan hak tersebut hadir atau ---  
diwakili, kecuali anggaran dasar -----  
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang --  
lebih besar; -----
- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -  
huruf a dan huruf b ayat ini sah jika ----  
disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per --  
empat) bagian dari Saham dengan hak suara  
yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran --  
Dasar ini menentukan bahwa keputusan sah -  
jika disetujui oleh jumlah suara setuju --  
yang lebih besar; -----
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -----



kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b --  
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----  
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah  
dan berhak mengambil keputusan jika -----  
dihadiri oleh Pemegang Saham pada -----  
klasifikasi Saham yang terkena dampak -----  
atas perubahan hak tersebut dalam kuorum -  
kehadiran dan kuorum keputusan yang -----  
ditetapkan oleh OJK atas permohonan -----  
Perseroan; dan-----

e. dalam hal klasifikasi Saham yang terkena -  
dampak atas perubahan hak atas Saham pada  
klasifikasi Saham tertentu tidak -----  
mempunyai hak suara, Pemegang Saham pada -  
klasifikasi Saham tersebut berdasarkan ---  
Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir --  
dan mengambil keputusan dalam RUPS -----  
terkait dengan perubahan hak atas Saham --  
pada klasifikasi Saham tersebut.-----

(8) a. Pemegang Saham baik sendiri maupun -----  
diwakili berdasarkan surat kuasa berhak --  
menghadiri RUPS, dengan memperhatikan -----  
peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku;-----

b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa dan  
suaranya dalam RUPS secara elektronik ---  
melalui e-RUPS, sebagaimana diatur khusus  
dalam peraturan di bidang Pasar Modal.---

(9) Dalam RUPS, tiap Saham memberikan hak kepada

- pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- (10) Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap ----- mengeluarkan suara yang sama dengan suara ---- mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan -- suara.-----
- (11) Dalam pemungutan suara, suara yang ----- dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh Saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada -- lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah Saham yang dimilikinya dengan suara -- yang berbeda. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili Pemegang Saham dalam dana bersama -- (mutual fund) bukan merupakan suara yang ---- berbeda sebagaimana dimaksud pada Pasal ini.--
- (12) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku ---- kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan ---- suara anggota Direksi, anggota Dewan ----- Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan yang -- bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham. Dalam hal kuasa ----- diberikan secara elektronik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai --- perseroan dilarang bertindak sebagai penerima kuasa.-----
- (13) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, ----

kecuali apabila Pimpinan RUPS menentukan ----  
lain.-----

(14) Semua keputusan diambil berdasarkan ----  
musyawarah untuk mufakat.-----

(15) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah --  
untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat  
(14) Pasal ini tidak tercapai, maka keputusan  
diambil melalui pemungutan suara sebagaimana  
ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.-----

#### -----PENGUNAAN LABA-----

##### -----Pasal 27-----

(1) Penggunaan laba bersih termasuk jumlah ----  
penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan  
oleh RUPS Tahunan.-----

(2) Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS ----  
Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang  
belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan  
perhitungan laba rugi yang diajukan untuk ----  
mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam --  
usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih  
yang belum dibagi tersebut yang dapat -----  
disisihkan untuk dana cadangan serta usul ----  
mengenai besarnya jumlah dividen kepada -----  
Pemegang Saham, atau pembagian lain seperti --  
tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan --  
anggota Dewan Komisaris, bonus untuk pegawai,  
cadangan dana sosial dan lain-lain yang -----  
mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak  
mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan ---

lain.-----

(3) Seluruh laba bersih setelah dikurangi -----  
penyisihan untuk cadangan sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibagikan --  
kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali  
ditentukan lain oleh RUPS yang dihadiri dan -  
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A -----  
Dwiwarna.-----

(4) a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan --  
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan  
keputusan yang diambil dalam RUPS -----  
Tahunan, dalam keputusan mana juga harus  
ditentukan waktu, cara pembayaran, dan --  
bentuk dividen, dengan memperhatikan ----  
ketentuan peraturan perundang-undangan --  
yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta  
peraturan Bursa Efek di tempat di mana --  
Saham Perseroan dicatatkan. -----

b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait  
dengan pembagian dividen tunai, Perseroan  
wajib melaksanakan pembayaran dividen ---  
tunai kepada Pemegang Saham yang berhak --  
paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----  
kalender setelah diumumkannya ringkasan -  
Risalah RUPS yang memutuskan pembagian --  
dividen tunai.-----

c. Dividen untuk Saham dibayarkan kepada ---  
orang atas nama siapa Saham itu tercatat  
dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal

- yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen. ---
- d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham. -----
- (5) Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk karyawan.-----
- (6) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.---
- (7) Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.-----
- (8) Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.-----
- (9) Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.-----

- (10) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ---  
Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka ----  
waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak ---  
Perseroan.-----
- (11) Perseroan dapat membagikan dividen interim --  
sebelum tahun buku Perseroan berakhir -----  
berdasarkan keputusan Direksi setelah -----  
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris -----  
dan/atau apabila diminta oleh Pemegang Saham  
yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per --  
sepuluh) bagian dari saham yang telah -----  
dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi --  
perolehan laba dan kemampuan keuangan -----  
Perseroan, dan dilaksanakan sesuai peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.-----
- (12) Pembagian dividen interim ditetapkan -----  
berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah --  
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, -----  
dengan memperhatikan ayat (11) Pasal ini ----  
termasuk pembagian dividen interim yang -----  
belum masuk ke dalam Rencana Kerja dan -----  
Anggaran Perusahaan.-----
- (13) Dalam hal setelah tahun buku berakhir -----  
ternyata Perseroan menderita kerugian, -----  
dividen interim yang telah dibagikan harus --  
dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada -----  
Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris -----  
bertanggung jawab secara tanggung renteng ---



atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim pada ayat (11) Pasal ini.

#### PENGUNAAN DANA CADANGAN

##### Pasal 28

- (1) Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.
- (2) Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.
- (5) Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar

kelebihan dari dana cadangan tersebut -----  
digunakan bagi keperluan Perseroan.-----

- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar --  
dana cadangan tersebut memperoleh laba, -----  
dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi --  
dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan  
memperhatikan peraturan perundang-undangan.---
- (7) Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu --  
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.-----

#### -----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

#### -----Pasal 29-----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ini harus dengan ---  
memperhatikan UU PT dan/atau peraturan -----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh  
RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum --  
dalam Pasal 26 ayat (4) dan (5).-----
- (3) Mata acara mengenai perubahan Anggaran Dasar  
ini wajib dicantumkan dengan jelas dalam ----  
pemanggilan RUPS.-----
- (4) Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang --  
menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan --  
Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha,  
jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya --  
modal dasar, pengurangan modal yang -----  
ditempatkan dan disetor dan perubahan status  
Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka

atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan --  
dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam UU --  
PT.-----

(5) Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang ----  
menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat --  
(4) Pasal ini cukup diberitahukan kepada ----  
Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam  
UU PT.-----

(6) Keputusan mengenai pengurangan modal harus --  
diberitahukan secara tertulis kepada semua --  
kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi  
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia  
yang terbit dan atau beredar secara luas di --  
tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita --  
Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kalender  
sejak tanggal keputusan RUPS tentang -----  
pengurangan modal tersebut.-----

-----PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, ----  
-----DAN PEMISAHAN -----

-----Pasal 30-----

(1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan  
pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan -----  
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal --  
26 ayat (6).-----

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan,  
peleburan, pengambilalihan dan pemisahan ----  
adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan --

perundang-undangan khususnya peraturan -----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

---PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS---

-----BADAN HUKUM-----

-----Pasal 31-----

- (1) Pembubaran Perseroan dapat dilakukan -----  
berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan --  
sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat ---  
(6).-----
- (2) Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan ----  
keputusan RUPS atau dinyatakan bubar -----  
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus  
diadakan likuidasi oleh Likuidator.-----
- (3) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau  
pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi  
Perseroan yang dilakukan.-----
- (4) Likuidator wajib memberitahukan kepada -----  
Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses --  
likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS ----  
memberikan pelunasan dan pembebasan kepada --  
Likuidator atau setelah Pengadilan yang -----  
mengangkat Likuidator tersebut menerima -----  
pertanggungjawaban.-----
- (5) Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan  
berakhirnya status badan hukum Perseroan ----  
adalah dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan, khususnya peraturan -----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

-----DOMISILI PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 32-----

Untuk hal-hal mengenai Pemegang Saham yang -----  
berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham --  
dianggap bertempat tinggal pada alamat -----  
sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang --  
Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.-----

-----KETENTUAN PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 33-----

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup  
diatur dalam Anggaran Dasar ini mengikuti UU PT,  
peraturan Pasar Modal, dan peraturan perundang-  
undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS -----  
dengan memperhatikan peraturan perundang-  
undangan.-----

Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya --  
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: --

1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebanyak 34.570.230  
(tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh  
ribu dua ratus tiga puluh) saham Seri A  
Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya ----  
sebesar Rp3.457.023.000,00 (tiga miliar ----  
empat ratus lima puluh tujuh juta dua puluh --  
tiga ribu Rupiah); -----
2. PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT sebanyak -----  
3.422.452.775 (tiga miliar empat ratus dua --  
puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ---  
ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) saham seri  
B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----

Rp342.245.277.500,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus empat puluh lima juta -- dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus -- Rupiah);-----

3. Masyarakat sebanyak 3.294.517.084 (tiga ----- miliar dua ratus sembilan puluh empat juta -- lima ratus tujuh belas ribu delapan puluh --- empat) saham Seri B, atau dengan nilai ----- nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp329.451.708.400,00 (tiga ratus dua puluh -- sembilan miliar empat ratus lima puluh satu -- juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus --- Rupiah).-----

JUMLAH: 6.751.540.089 (enam miliar tujuh ratus -- lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu delapan puluh sembilan) saham, yang terdiri dari 34.570.230 (tiga puluh empat juta lima ratus ---- tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh) saham Seri A Dwiwarna dan 6.716.969.859 (enam miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh -- sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan) saham Seri B, atau dengan nilai nominal ----- seluruhnya sebesar Rp675.154.008.900,00 (enam --- ratus tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta delapan ribu sembilan ratus Rupiah).--  
- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana --- tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan -- tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ---- dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada



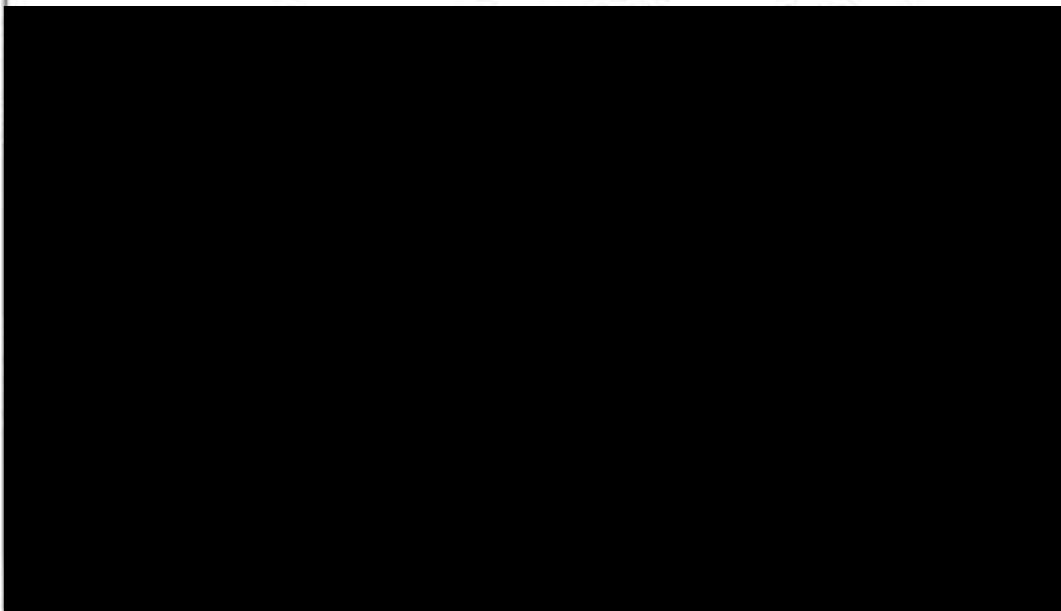
orang lain untuk memohon persetujuan atas -----  
perubahan anggaran dasar ini dari pihak yang ----  
berwenang dan menyatakan serta menyusun -----  
perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya  
dengan akta notaris, jikalau persetujuan atas ----  
perubahan Anggaran Dasar itu bergantung pada ----  
perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya  
itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap ----  
dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, ----  
membuat, minta dibuatkan serta menandatangani ----  
semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya  
melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan  
berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang -----  
disebutkan di atas. -----

Penghadap saya, Notaris, kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----  
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ----  
kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nyonya ERNILA ERFA, 



2. Nona HAWILA WINONA LAKUSA, 

- [REDACTED]
- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.---
  - Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --
  - penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
  - ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
  - saya, Notaris.-----
  - Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena
  - satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.--
  - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----
  - sempurna. -----
  - Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

  
(AULIA TAUFANI, S.H.)